

LAPORAN KHUSUS | Keberadaan Lembaga Donor Dinilai Sangat Membantu Tugas KY

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

# KOMISI YUDISIAL

EDISI MARET - APRIL 2014 ■



## DESAIN ULANG PEREKRUTAN CALON HAKIM

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL TIDAK DIPERJUAL BELIKAN



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685  
e-mail : majalah@komisiyudisial.go.id  
website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

ISSN 1978-1458



# DAFTAR ISI

EDISI MARET- APRIL 2014



03

## LAPORAN UTAMA


### Desain Ulang Perekrutan Calon Hakim

Profesi hakim adalah profesi terhormat dan mulia karena merupakan titik tumpu penegakan hukum di muka bumi. Profesi ini harus benar-benar dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni, bermoral, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu mengawal penegakan hukum secara adil. Sayangnya, memasuki tahun ke 16 reformasi, lembaga peradilan tetap saja mendapat sorotan, khususnya menyangkut kualitas hakim saat mengadili dan memutus perkara yang tak jarang dipertanyakan publik.

## LAPORAN KHUSUS

### Keberadaan Lembaga Donor Dinilai Sangat Membantu Tugas KY

KY sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (pasca amandemen ketiga) mempunyai dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.




19

### 19 | POTRET

Pengadilan Agama Cianjur

Berbenah untuk Naik Kelas



29

### 29 | RESENSI

Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam

### 31 | TEKNOLOGI

Tips dan Trik Menggunakan Tombol Pintas dalam Microsoft Word Bagian II



### 36 | KATA YUSTISIA

Mengapa "Yang Mulia" Selingkuh ?



### 41 | SUDUT HUKUM

Dimanakah Letak Perbedaan Antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan

### 45 | SELINTAS

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial

### 58 | KESEHATAN

Rematik Belum Tentu Asam Urat

### 62 | RELUNG

Elang dan Kalkun





**Pembina**

Anggota Komisi Yudisial

**Penanggung Jawab**

Danang Wijayanto

**Redaktur**

Roejito

**Editor**

Hermansyah

Titik Ariyati Winahyu

**Dewan Redaksi & Sekretariat**

Arif Budiman

Adnan Faisal Panji

Aran Panji Jaya

Arnis Duwita

Festy Rahma

Yuli Lestari

**Desain Grafis & Ilustrasi**

Ahmad Wahyudi

Widya Eka Putra

**Sirkulasi & Distribusi**

Agus Susanto

Biro Umum

# Bersatu Kita Teguh

Assalamualaikum. wr. wb

**M**engatasi ketidakadilan, sebagaimana melaksanakan pembangunan hukum secara keseluruhan, membutuhkan kerjasama yang erat dan saling terkait antara berbagai elemen yang didalamnya terdapat unsur penegak hukum serta masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya penanggulangan ketimpangan penegakan hukum secara serius dan menjamin keberlangsungan pelayanan hukum yang imparial, tidak mungkin terlaksana tanpa kerjasama yang intens dan saling melengkapi antara fungsi-fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Ketimpangan hukum yang masih terjadi di negara kita adalah masalah yang sangat serius.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terutama terkait masalah seleksi calon hakim yang selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Metode yang selama ini dikerjakan Komisi Yudisial dalam memilih calon hakim agung setidaknya bisa menjadi

satu referensi bagi Mahkamah Agung jika akan menyeleksi calon hakim.

Seleksi calon hakim yang ketat dan fair diharapkan bisa melahirkan hakim-hakim yang kredibel yang sangat berpihak pada keadilan masyarakat. Ke depan lembaga peradilan bisa menjadi referensi masyarakat untuk mencari keadilan.

Masyarakat tidak pernah berhenti berharap demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Kepastian hukum yang dijamin oleh negara bisa menunjang untuk tercapainya cita-cita mulia di atas integritas dan komitmen moral para penegak hukum yang konstan diyakini sebagai salah satu elemen untuk mendukung tujuan mulia tersebut.

Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Akan selalu ada kesempatan dan harapan selama kamu mau mencoba dan berusaha

Wassalam  
Selamat Membaca



Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189 E-mail: majalah@komisiyudisial.go.id, **Website: www.komisiyudisial.go.id**



# Desain Ulang Perekrutan Calon Hakim

M. Purwadi

Profesi hakim adalah profesi terhormat dan mulia karena merupakan titik tumpu penegakan hukum di muka bumi. Profesi ini harus benar-benar dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni, bermoral, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu mengawal penegakan hukum secara adil. Sayangnya, memasuki tahun ke 16 reformasi, lembaga peradilan tetap saja mendapat sorotan, khususnya menyangkut kualitas hakim saat mengadili dan memutus perkara yang tak jarang dipertanyakan publik.

**P**rofesi hakim adalah profesi terhormat dan mulia karena merupakan titik tumpu penegakan hukum di muka bumi. Profesi ini harus benar-benar dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni, bermoral, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu mengawal penegakan hukum secara adil.

Sayangnya, memasuki tahun ke 16 reformasi, lembaga peradilan tetap saja mendapat sorotan, khususnya menyangkut kualitas hakim saat mengadili dan memutus perkara yang tak jarang dipertanyakan publik.

Beberapa survei integritas ataupun barometer korupsi, seperti yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Transparency International Indonesia (TII) masih menempatkan peradilan sebagai salah satu yang terburuk di negeri ini. Di luar itu, “hantu” mafia peradilan ditenggarai masih gentayangan dimana-mana.

Hal inilah yang sangat memprihatinkan ketika masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran etika dan moral dari insan-insan yang mewakili Tuhan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seharusnya, mereka menjunjung tinggi dan melindungi etika profesi, moralitas pergaulan, dan nilai-nilai keagamaan sebagai benteng tertinggi yang sulit ditembus oleh perilaku amoral.

Bahkan, Komisi Yudisial (KY) sendiri selaku lembaga yang

memiliki kewenangan rekrutmen calon hakim (cakim) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 49, 50, dan 51 Tahun 2009 mengaku kesulitan menemukan kandidat hakim yang berkualitas dan berintegritas, termasuk menjaring calon hakim agung.

Sesuai dengan amanat UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), KY bersama MA memiliki kewajiban membentuk peraturan bersama menangani mekanisme seleksi hakim. Akan tetapi, hingga saat ini KY belum dilibatkan lantaran belum adanya Peraturan Bersama antara MA dan KY.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri mengungkapkan, sesuai dengan perubahan kedua UU tersebut, dalam perekrutan calon hakim,

MA harus melakukannya bersama dengan KY. “KY mendorong MA untuk segera membuat peraturan bersama, tapi sampai sekarang belum ada aturan bersama secara utuh mengenai seleksi hakim. Padahal, Undang-Undang yang memuat keterlibatan KY dalam seleksi hakim sudah diberlakukan,” ungkap Taufiq.

Menurut Taufiq, setidaknya sudah 4 tahun tidak ada rekrutmen hakim tingkat pertama karena belum terbentuknya peraturan bersama MA-KY. Lembaganya sudah sering mengirimkan surat ke MA untuk segera membahas masalah ini. Hanya saja, hingga saat ini belum ada respon terhadap hal itu. Bahkan, kata dia, mandeknya pembahasan peraturan bersama mengenai rekrutmen hakim selama ini, karena adanya ketidakseriusan dari MA.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / ADNAN



Gedung Komisi Yudisial.





Gedung Mahkamah Agung.

Sesuai dengan amanat UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), KY bersama MA memiliki kewajiban membentuk peraturan bersama menangani mekanisme seleksi hakim. Akan tetapi, hingga saat ini KY belum dilibatkan lantaran belum adanya Peraturan Bersama antara MA dan KY.

Komisioner yang tercatat sebagai Dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta ini menegaskan, masalah ini harus segera ditangani demi kelangsungan regenerasi hakim di lembaga peradilan. “Sebab bukan tidak mungkin nantinya ada kekosongan pada saat tertentu. Soalnya 4 tahun belakangan ini tidak ada rekrutmen,” tukasnya. Sehingga, penambahan hakim perlu dilakukan segera dan harus ada desain ulang perekrutan.

Diakuihnya, pada 2010 MA telah merekrut sebanyak 203 calon hakim. Dalam proses ini, awalnya MA tidak melibatkan KY dalam perekrutan. MA justru berjalan sendiri dengan mengesampingkan peran KY. Padahal, berdasarkan UU, perekrutan calon hakim harus dilakukan bersama dengan KY. Tanpa itu, proses seleksi

akan sangat berbahaya karena menyangkut legalitas lulusan hakim.

Mengetahui melanggar UU dan berpotensi legalitas statusnya digugat, MA akhirnya melibatkan KY dalam proses itu. Selanjutnya, MA dan KY mengeluarkan keputusan bersama untuk melindungi legalitas 203 cakim tersebut. “Tapi, SKB tersebut hanya untuk 203 cakim itu. Belum menyeluruh. KY tak memiliki hak veto lulus tidaknya cakim itu,” tegas Taufiq.

Sesuai Peraturan Bersama MA dan KY No. 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, KY mempunyai dua wewenang, yaitu memberikan pembekalan dan ujian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) (Pasal 3 ayat 1) dan melakukan

pemantauan perilaku hakim selama magang (Pasal 4 ).

Pada proses perekrutan cakim mendatang, MA dan KY belum bisa bersinergi karena belum ada pembahasan peraturan bersama mengenai rekrutmen hakim. Makanya, MA dan KY harus secepatnya duduk bersama membuat rumusan dan desain baru perekrutan calon hakim. Mengingat, saat ini status hakim bukanlah pegawai negeri sipil (PNS), tapi pejabat negara.

Perlu diketahui, sebanyak 203 calon hakim yang sedang magang di beberapa pengadilan negeri di seluruh Indonesia bukan lagi PNS. Dalam UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan TUN Tahun 2009 disebutkan, bahwa hakim adalah pejabat negara.

Dengan status pejabat negara ini, lanjutnya, tidak lagi menjadi PNS dan rekrutmennya tidak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Namun, proses rekrutmen dilakukan oleh MA dan KY. “Karena hakim bukan PNS lagi, ke depannya bisa digelar ujian nasional dan MA-KY menjadi panitianya,” kata Taufiq.

Saat ini, ada sekitar 8.000 hakim di Indonesia. Setiap tahun, rata-rata terdapat 100 hakim yang pensiun. Untuk penggantian hakim tersebut, KY memiliki kewenangan untuk ikut menyeleksi. Apalagi, gaji hakim saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Seleksi hakim harus baik karena mereka bukan PNS dan memutuskan suatu perkara hukum. Apalagi gaji mereka sudah lebih baik. Gaji hakim sebulan Rp10,5 juta, kepala pengadilan tinggi Rp48 juta, kejar Rp38 juta dan hakim di MA Rp. 28 juta. Tahun depan bisa Rp. 75 juta,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki justru menyoroti lemahnya sistem rekrutmen calon hakim yang diterapkan selama ini. Indonesia tidak memiliki satu sistem rekrutmen hakim yang cukup kuat untuk menyiapkan calon hakim yang bermoral, bermutu dan memiliki integritas. Bahkan, sistem rekrutmen yang dilakukan tidak meletakkan jabatan hakim sebagai profesi mulia.

Padahal, sistem rekrutmen hakim merupakan salah satu faktor penting untuk mencetak hakim yang memiliki kualitas baik. “Prosesnya selama ini sama seperti PNS, tidak

---

**profesi hakim tidak didesain oleh dunia pendidikan bahkan pemerintah sebagai profesi yang mulia dan layak diminati. Sehingga SDM di fakultas hukum tidak disiapkan secara khusus untuk menjadi hakim.**

---

ada yang berbeda. Padahal ini profesi mulia. Kita tidak pernah mendesain itu,” ungkap Suparman di Jakarta kemarin. Sehingga, masuknya orang yang memiliki *basic* moral dan intelektual lemah sangat terbuka.

Baginya, mendesain calon hakim yang berkualitas dan berintegritas bisa disiapkan, salah satunya melalui sistem rekrutmen. “Untuk itu harus dirubah. Perubahan pertama, yakni rubah statusnya menjadi pejabat negara, maka konsekuensinya proses rekrutmen dan seleksi berubah, dan ini sistemik,” tukasnya.

Dengan demikian, jika ini diterapkan secara benar, maka dirinya meyakini akan

ada perubahan pada wajah peradilan. Namun, kalau ini terus dibiarkan, pelanggaran etik akan terus menghantui lembaga peradilan layaknya fenomena tambal-sulam. Sehingga, segala bentuk pencegahan mulai dari sosialisasi dan pemantauan yang dilakukan KY tidak bisa berbuat banyak.

Menurut Suparman, profesi hakim tidak didesain oleh dunia pendidikan bahkan pemerintah sebagai profesi yang mulia dan layak diminati. Sehingga SDM di fakultas hukum tidak disiapkan secara khusus untuk menjadi hakim. “Pendidikan tinggi hukum tidak didesain untuk mencetak hakim, jaksa dan *lawyer*. Pendidikan hukum hanya diberikan standar sehingga siapa saja bisa jadi hakim, jaksa dan *lawyer*” ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

Namun, untuk mencetak hakim yang baik bisa di-*design* sejak di perguruan tinggi. Dia mencontohkan seperti proses rekrutmen hakim di Jerman dan Jepang yang melibatkan perguruan tinggi. Calon hakim direkrut atau direkomendasikan dari sepuluh lulusan terbaik di setiap fakultas hukum.

Namun, faktanya banyak yang tidak mau jadi hakim. Soalnya, profesi hakim ini dikesankan sebagai profesi yang banyak resiko dan gajinya kecil. Padahal, saat ini gaji hakim pemula sudah lumayan besar, bisa mencapai Rp8-9 jutaan sehingga bisa



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY  
Taufiqurrohmah Syahuri.

menarik orang untuk menjadi hakim. “Itu seharusnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi menanamkan pikiran mahasiswa untuk menjadi hakim sebagai profesi mulia dan terhormat,” kata Suparman.

Persoalan ini, menurutnya, sudah dibicarakan sejak tahun 2011 oleh banyak dekan fakultas hukum yang merupakan jejaring KY untuk memikirkan metode seleksi itu. Jika tidak, perguruan tinggi dianggap tidak bertanggung jawab atas kelangsungan negara hukum dan penegakan hukum. Perguruan tinggi hanya bertanggung jawab untuk mencetak sarjana hukum.

“Saya tahu persis, banyak mahasiswa oke yang berintegritas baik, tetapi daftar hakim tidak diterima. Setidaknya kalau ada rekomendasi dari kampusnya akan ada jalan untuk bisa



Ketua MA Hatta Ali.

diterima. Terlebih, perguruan tinggi lebih tahu *track record* mahasiswanya. “Kalau embrionya sudah seperti ini, ini kan bakal jadi calon hakim agung, sehingga kita mudah menyeleksi.” bebernya.

Suparman juga berharap, proses rekrutmen hakim harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. “Dengan proses yang transparan dan akuntabel akan dilahirkan hakim yang mempunyai integritas dan kualitas yang baik,” harap Suparman.

## MA Segera Terbitkan Peraturan Bersama

Mahkamah Agung (MA) menegaskan pihaknya akan segera membahas sistem rekrutmen calon hakim (cakim) dengan instansi pemerintah.

Pasalnya, MA mengakui perlu adanya langkah cepat untuk mengisi kekurangan hakim. Sudah 4 tahun, MA absen merekrut calon hakim.

“Dalam waktu singkat akan kita bahas masalah rekrutmen hakim dengan instansi pemerintah,” ungkap Hatta Ali di Jakarta. Dirinya menyatakan, walaupun perekrutan cakim bukan lagi seperti seleksi PNS. Akan tetapi, pelibatan pemerintah tetap harus dilakukan.

Mengingat, ke depannya status cakim bukanlah sebagai CPNS, tapi pejabat negara. Makanya, pemerintah harus dilibatkan dalam hal pengkajian hakim ke depannya. Artinya, dalam proses ini harus ada sistem yang jelas.

Saat disinggung soal pembentukan peraturan bersama antara MA dan KY terkait mekanisme perekrutan cakim, Hatta masih enggan berkomentar. Dia justru mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) MA untuk menjawab. “Untuk selanjutnya bisa ditanyakan langsung ke Humas MA,” kata Hatta Ali.

Namun, saat Majalah Komisi Yudisial menanyakan langsung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur terkait hal itu, dia justru berkilah, dengan alasan belum mengetahui informasi tersebut. “Saya justru belum tahu informasi itu. Nanti saya tanya dulu ya,” jelas Ridwan.





mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum dan Humas MA  
Ridwan Mansyur.

Selanjutnya, Ridwan justru melempar persoalan ini ke Kepala Bagian (Kabag) Humas MA Rudi Sudiyanto. Lagi-lagi, Rudi berkilah dengan jurus yang sama seperti atasannya. Menurutnya, Peraturan Bersama antara MA dan KY terkait rekrutmen cakim merupakan kewenangan atasan. "Bisa langsung tanyakan kepada mereka (atasan), saya tidak tahu informasinya," kata Rudi.

## MA Diminta Terbuka Soal Cakim

Mahkamah Agung (MA) seharusnya terbuka dan menginformasikan persoalan yang dihadapi kepada Komisi Yudisial terkait polemik Peraturan Bersama mengenai rekrutmen calon hakim (cakim). Sebab, sebagai lembaga negara, MA harus tunduk terhadap aturan Undang-Undang (UU). Di mana



perspektifbaru.com

Praktisi hukum, Asep Iwan Iriawan.

peraturan bersama itu sudah diatur dalam UU.

Mantan hakim Asep Iwan Iriawan mengatakan, tidak ada pengecualian bagi MA untuk tidak melaksanakan perintah yang diamanatkan UU. "Penerimaan harus melibatkan KY kalau kita lihat perintah UU, tapi kenapa itu tidak diubah? persoalannya apa? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa MA tidak mau mengubah?" ungkap Asep di Jakarta.

Menurut dia, cukup mengherankan jika MA tidak merespon permintaan KY untuk bertemu membahas peraturan bersama ini. Apalagi, perubahan ini dilakukan untuk menemukan bibit-bibit hakim yang berintelektual, bermoral, dan berintegritas baik. Justru berubahnya sistem rekrutmen calon hakim ini, menurut dia, akan membawa perubahan pada wajah

peradilan. Sebab, ungkap Asep, seleksi yang hanya dilakukan MA tidak jarang meloloskan calon hakim yang kebanyakan dari kalangan peradilan saja. "Seleksi selama ini biasa saja. Mereka hanya mendaftar lalu lulus, ternyata yang lulus banyak dari kalangan peradilan, anak hakim," ungkapnya.

Karena itu, sangat disayangkan jika MA bersikap tidak responsif untuk membicarakan kelangsungan dunia peradilan. "Kenapa MA tidak mau melaksanakan ini kalau tidak ada apa-apa? itu yang harus dijelaskan," paparnya.

Menurut Asep, selama ini hakim-hakim yang direkrut kental dengan nuansa nepotisme. Dia menegaskan bahwa permasalahan rekrutmen hakim adalah permasalahan pokok yang harus segera dibenahi. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung Prof. Asikin Kusumah Atmajah (alm) yang menyatakan bahwa sekitar 50 persen hakim-hakim di Indonesia berintegritas buruk.

Pakar hukum tata negara Universitas Khairun, Ternate, Margarito Kamis mengatakan, MA harus berani menjelaskan mengenai permasalahan sebenarnya dalam proses rekrutmen calon hakim. Khususnya alasan kenapa tidak pernah menjawab KY terkait peraturan bersama. "Tidak bisa menggantung ketidakpastian, apa alasannya kenapa mereka (MA) tidak mengambil sikap," tandasnya.

Menurut dia, masalah ketidakjelasan rekrutmen calon hakim ini harus segera ditindaklanjuti kalau tidak ingin adanya kekisruhan kekurangan hakim ke depannya. Sebab, jika tidak diselesaikan, masalah ini bukan hanya mengganggu posisi hakim, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap MA. “Ini bukan masalah MA saja, ini masalah bangsa. Tidak bisa MA semauanya bersikap. Ada dampak yang harus dipikirkan,” paparnya.

Apapun yang menjadi kendala, lanjut dia, terwujudnya peraturan bersama mengenai rekrutmen calon hakim ini harus dijelaskan. Pertemuan antara MA dan KY harus ada untuk mengkomunikasikan masalah tersebut.

Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, ada kebingungan yang dirasakan MA dalam mengambil keputusan mengenai rekrutmen calon hakim, terutama saat melibatkan KY. Menurut dia, yang menjadi masalah bukan pada pola rekrutmennya. Tetapi ada hal lain yang harus diselesaikan lebih dulu, yakni masalah sistem kepegawaian hakim pasca-dinyatakan sebagai pejabat negara.

“Misalnya masalah siapa yang menentukan formasi atau jumlah hakim, gaji berdasarkan golongan, dengan status sebagai pejabat negara sistem itu masih berlaku atau tidak? Kalau tidak, siapa yang menentukan? MA

sendiri, atau bersama KY? Kalau iya, landasannya apa? Masalah ini belum jelas,” ungkap Arsil.

Permasalahan tersebut, ujarnya, merupakan penyebab ketidakjelasan pelaksanaan rekrutmen hingga saat ini. Karena itu, perlu adanya ketentuan setingkat peraturan pemerintah (PP) untuk memperjelas masalah-masalah selepas hakim menjadi pejabat publik. Meski demikian, dia juga menilai MA kurang inisiatif untuk mendorong perlunya kejelasan guna menghadapi permasalahan yang sebenarnya.

Karena itu, sebelum membicarakan pola rekrutmen, permasalahan disepulihkan perubahan status hakim harus diperjelas dulu. “Ya harus diperjelas. MA harus komunikasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan ini, entah seperti apa caranya,” paparnya.

Pengamat Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan menegaskan memang harus ada perubahan sistem rekrutmen calon hakim di tingkat pertama. Sebab, perekrutan layaknya PNS sangat tidak mengimbangi kebutuhan pengadilan terhadap hakim. Kalau perlu, melibatkan pihak independen seperti Perguruan Tinggi (PT) dan para akademisi hukum.

“Kalau rekrutmen sekarang sangat tidak imbang dengan kebutuhan peradilan. Harus ada perubahan sistem yang melibatkan pihak independen,”

tukas Asep saat dihubungi. Baginya, sistem rekrutmen yang ada saat ini bisa dikatakan tidak transparan. Dirinya mengungkapkan tidak jarang mendengar adanya “titipan” senior peradilan pada tim seleksi hakim.

Dengan demikian, bukan yang tidak mungkin orang yang lolos memang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Sehingga, untuk menghindari ketidaktransparan proses rekrutmen diperlukan pihak independen sebagai penyeimbang. Dirinya melihat, dengan diamanatkannya KY untuk ikut serta dalam perekrutan hakim merupakan kemajuan.

Setidaknya, proses rekrutmen calon hakim agung yang diterapkan KY, bisa digunakan untuk mencari cakim tingkat pertama. “Hakim ini kan dari mulai pendidikan, etika dan pengetahuannya kan harus paham betul. Kalau penambahan itu bagus, disupervisi oleh lembaga yang menjaga kehormatan hakim. Rekam jejak cakim bisa diperhatikan, jangan-jangan ini titipan,” lanjutnya.

Namun, Asep mengungkapkan, lebih baik proses rekrutmen awal dilakukan oleh pihak independen dari kalangan PT dan akademisi, baru selanjutnya diproses ke lembaga terkait. Jadi, bibit-bibit cakim bisa dipersiapkan dengan matang. **KY**

# “Bersama Membangun Hakim & Peradilan yang Lebih Bermartabat”

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

(Penulis adalah Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim  
Komisi Yudisial Republik Indonesia)

**S**ebelum membaca makalah ini, maka terlebih dahulu saya mengajak kita untuk menghayati Firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya,

*“wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa/tergugat/termohon) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau fakta atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa, 4:135).*

*“An old saying that those rich walk free, while those without money get punished” (Ehrlich Austrian legal Scholar)*

## Wajah Hakim & Peradilan Kita

Nampaknya sudah menjadi keharusan, bahwa upaya pembaharuan lembaga/badan/sistem peradilan perlu dilakukan secara terus menerus (*continuous judicial reform*) sampai terwujudnya kembali peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati. Masyarakat telah memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan.

Hal demikian itu, tidak dapat dipahami secara negatif, namun harus dipandang sebagai upaya positif, karena hakekatnya, “semua sorotan dan kritik masyarakat terhadap sistem praktek penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup hakim dan peradilan tersebut, bertujuan

untuk menjadikan seluruh hakim di Indonesia sebagai hakim yang mengetahui kebenaran dan dengan memutus melalui kebenaran pula. Hakim tidak hanya sekedar mengadili tetapi juga memberikan keadilan”<sup>1</sup>.

Upaya untuk memperkuat, membangun dan membentuk hakim yang baik, harus mencakup berbagai perspektif, baik perspektif hukum, perspektif etika-moralitas, spiritual - keagamaan maupun kemampuan dan kompetensi teknis peradilan, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan (*agent of change*) di dalam masyarakat dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat luas.

Bukankah kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh perilaku dan putusan yang dibuatnya,

1 Kusnu, Goesniadhi, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 14 Juli 2007; 436-447.



sebagaimana juga mahkota atau wibawa hakim terletak di dalamnya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Masyarakat saat ini disajikan banyak tontonan tentang kualitas peradilan dan perilaku hakim. Kritik dan sinisme peradilan telah mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat dan membentuk sikap skeptis. Setiap saat, hari, jam bahkan menit dan detik, media seolah oleh menelanjangi peradilan dengan mempertontonkan hakim yang dilaporkan dan ditangkap. Kondisi hakim dan peradilan kita tidak dalam kondisi memuaskan.

Ruang pengadilan ternyata tidak steril bahkan terbuka bagi kegiatan konspirasi, ketidakjujuran, korupsi dan perilaku menyimpang yang terkait dengan kebohongan dan kenakalan. Satjipto Rahardjo (alm)<sup>2</sup> tokoh dan begawan hukum Indonesia menyatakan, *“saat ini pengadilan seolah berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama-sama dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini (judicial corruption)”*. Dalam tulisan lain beliau menyatakan, *“Indonesia tengah dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-*

*pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat dan tidak puas oleh putusan-putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan.*<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi yang masuk ke Komisi Yudisial, jumlah hakim yang diadukan oleh masyarakat saat ini cenderung meningkat, setiap tahunnya, sejumlah laporan besar masuk dengan variasi perbuatan yang dilakukan oleh hakim. “Peningkatan jumlah hakim yang dilaporkan masyarakat kemungkinan sebagai dampak pemberitaan media massa yang saat ini begitu terbuka.

Sebagai contoh, hasil riset beberapa surat kabar yang dilakukan PALINFO Komisi Yudisial bahwa media memuat beberapa pemberitaan hakim di seputar (1) kurangnya sensitivitas hakim dalam memutuskan, (2) lemahnya moralitas hakim, (3) persoalan integritas, (4) ketidakmampuan hakim menahan godaan dan intervensi, (5) pemahaman teknis peradilan, sampai kepada suap korupsi dan juga pelanggaran-pelanggaran asusila.

## Ancaman yang Semakin Membahayakan

Apa yang tengah terjadi? Mengapa berbagai pelanggaran begitu masif dilakukan dalam dunia peradilan kita? Paling

tidak terdapat dua hal besar pertama adalah persoalan umum yang terjadi secara meluas dan melanda kehidupan kita, hal lainnya hal yang khusus ada di seputar persoalan peradilan dan perilaku hakim itu sendiri. Persoalan umum itu, sebagaimana dikemukakan seorang pakar etika yang terkenal **Simon Blackburn**,<sup>4</sup> paling tidak mencakup 7 (tujuh) ancaman krusial yaitu:

1. Kematian Tuhan; yaitu ketika kepercayaan religius telah kehilangan kekuatan dan cengkramannya digusur oleh idiologi-idiologi buatan, seperti liberalisme, kapitalisme, pragmatisme dan lainnya (di Barat maupun di Timur). Seorang penyair Rusia Detrojevsky, “Jika Tuhan memang telah mati, benarkah segalanya diperbolehkan?” Lantas, bagaimana bisa ada hukum jika tidak ada pembuat hukum?
2. Relativisme, dengan memudarnya kekuatan spiritualitas, maka biasanya manusia mencari pengganti otoritas supranatural, muncul spektrum penilaian mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dianggap menyimpang, yang bergeser menjadi subjektivisme. Setiap kebudayaan atau masyarakat memiliki kebenarannya sendiri, setiap individu pun mempunyai kebenarannya sendiri;

2 **Satjipto Rahardjo**, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 201, hlm. 90

3 **Satjipto Rahardjo**, *ibid.* hlm. 167-168

4 **Simon Blackburn**, *Being Good, A Short Introduction to Ethics*, Oxford University Press New York, 2000.

3. Egoisme; Kebutuhan pribadi dalam banyak hal dapat merenggut kepentingan umum dan kepentingan lainnya, konsumsi dan kemewahan tetap mendominasi, kekuasaan dan hasrat menjadi ungkapan riil tentang manusia adalah hewan yang jenius, serba bisa namun sekaligus serakah dan egois;
4. Teori Evolusi; teori Evolusi dalam biologi dan psikologi saat ini telah menyeret kita memahami akan pentingnya *survival for the fittest*, yang alih-alih memperlihatkan egoisnya manusia, namun pada kenyataannya hal itu memperlihatkan tentang hubungan untung rugi bagi manusia; tolonglah aku maka kau akan ku tolong, garuklah punggungku, nanti kalo punggungmu gatal akan ku bantu untuk menggaruk. Dawkins dalam "*The Selfish Gene*", mengatakan, pada dasarnya (secara genetis) sangat egois itu pada akhirnya menikmati persaingan yang kejam dengan mengalahkan gen-gen lainnya?
5. Determinisme dan kesia-siaan; Pandangan ini menyatakan bahwa "semua telah tersedia dalam gen", etika dan moral menjadi tidak berguna. Persoalan ini membuat susunan genetik yang kita miliki menyiratkan kesia-siaan etika, terutama kesia-siaan petuah moral, pendidikan atau pengalaman. Menurut pandangan ini moral mungkin tidak bermanfaat sebab berupaya mengubah alam yang sudah tetap. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kebohongan, ketidakjujuran, perilaku manipulatif, kekerasan, koruptif merupakan kegiatan yang lazim kita dapati, dan seolah olah memperlihatkan bahwa kita menjalani kehidupan dengan ketidak berdayaan dan kesia-siaan:
6. Tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal; Tentang hal ini kita dapat membahasnya paling tidak dari dua hal. Pertama, misalnya mari kita lihat moralitas yang berpusat pada sekumpulan aturan yang sederhana namun abstrak. "Janganlah berdusta", renungkalah, maka kita cenderung untuk menyetujuinya. Namun kedua, bagaimana dengan "dusta putih" yaitu dosa yang diterima dan diampuni secara sosial, semacam dusta keputusan yang diucapkan karena jika kebenaran disampaikan akan mengakibatkan bencana; semisal berbohong kepada seorang pembunuh gila bahwa anak kita sedang tidak ada di rumah. Atau misalnya ketika pramugari dan pilot mengatakan kepada penumpang (untuk membuatnya tenang dan tidak panik), bahwa pesawat hanya mengalami guncangan kecil, sekalipun kondisinya pesawat itu sebentar lagi jatuh. Atau seorang suster dan dokter atau seorang istri yang berkata kepada suaminya bahwa kankernya bukan kanker yang ganas padahal dapat membunuhnya; Oleh karena itu penting bagi moralitas bahwa hendaknya etika memuat apa saja yang kita tuntut harus masuk akal satu sama lain. Artinya kita ingin merespon tuntutan tuntutan yang masuk akal, karena kita tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dunia, tetapi penting bagi kita untuk melakukan langkah terbaik guna mengatasi persoalan-persoalan yang sanggup kita selesaikan. Sepertinya optimis namun itu sangat mengganggu.
7. Kesadaran Palsu; Pada tataran ini kita menemukan banyak argumen tentang etika yang berfungsi lain, misalnya bagi seorang feminis, etika dalam banyak hal adalah instrumen penindasan, terutama melihat perspektif laki-laki yang memperlakukan wanita sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi adalah upaya pelemahan wanita itu sendiri; atau dalam perspektif marxis, dikatakan bahwa etika sebagai sebuah alat perlindungan kelas, khususnya kelas yang berkuasa, bahkan dalam banyak kasus etika merupakan sarana yang ampuh untuk menahan intervensi hukum terhadap profesi tertentu. Sekalipun terdapat kebenaran di dalamnya namun kita menyadari bahwa hal itu

adalah aspek minor atau lokal dari persoalan yang tengah kita bahas sesungguhnya.

Di samping hal yang bersifat umum di atas, persoalan hakim dan peradilan secara khusus terkait dengan beberapa hal penting sebagai berikut:

## 1. Lemahnya Pengawasan

Praktek penyalahgunaan kewenangan di lembaga peradilan oleh hakim dari beberapa hasil penelitian disebutkan salah satunya adalah tidak efektifnya fungsi pengawasan, khususnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan.

Paling tidak ada dua aspek yang terkait dengan permasalahan keberadaan lembaga peradilan ini. *Pertama*, lembaga peradilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti mafia peradilan.<sup>5</sup> *Kedua*, pengawasan kepada para hakim termasuk hakim agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) telah memunculkan berbagai permasalahan ini berkenaan dengan integritas dan kepribadian para hakim pada umumnya.<sup>6</sup>

Menurut Mas Ahmad Sentosa lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh faktor antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak/kurang memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya - ketiadaan akses (*access to justice*).<sup>7</sup>

Selain ketiga hal itu, menurut Ahmad Ahsar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, semangat membela korps (*esprit de corps*), yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu. *Kedua*, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal. Kegagalan sistem pengawasan internal hingga saat ini belum dapat di atasi oleh lingkungan lembaga peradilan, walaupun pada saat yang sama melaksanakan peradilan satu atap.

## 2. Persoalan Independensi Hakim

Persoalan independensi hakim juga menjadi sorotan. Bahwa hakim masih belum bisa independen, campur tangan kekuasaan, khususnya birokrasi masih terasa dominan. Namun di satu sisi hakim merasa bahwa dirinya adalah individu yang bebas tanpa batas, sebagaimana kewenangan yang mereka peroleh berdasarkan undang-undang. Kekuasaan hakim yang besar itu pada dasarnya dapat menimbulkan masalah “arogansi hakim”.

Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan proses yudisial yang meliputi: (a) bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara. (b) tidak ada yang dapat menolak putusan hakim; (c) hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain: (d) hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan karena tindakannya.<sup>8</sup> Pada kenyataannya hakim masih sangat kuat dipengaruhi dan pengaruh itu muncul dari (a) lembaga-lembaga di luar badan peradilan; baik eksekutif maupun legislatif; (b) lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri; (c) pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara; (d) tekanan-tekanan

5 Ahsin Thohari, *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. VII. No. 1 Maret 2010, hlm. 60-80.

6 Mahkamah Agung RI, 2003 *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Jakarta, Kerjasama Mahkamah Agung RI, dengan LeP, The Asia Foundation USAID & Kemitraan, hlm. 93.

7 Lihat dalam Mas Ahmad Santosa, dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006* Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2007, Universitas Bung Hatta, hlm. 22-34

8 Frank Croos dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana terhadap Hakim ketika Menjalankan fungsi yudisialnya*, Varia peradilan Nomor 327, Pebruari 2013, hlm. 10.



masyarakat, baik nasional maupun internasional; (e) pengaruh-pengaruh yang bersifat *trial by press*".<sup>9</sup>

Makna kemandirian/ kemerdekaan hakim dan lembaga pengadilan memiliki makna :

*"that every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law, without any improper influences, inducements or pressures, direct or indirect, from any quarter or for any reason".*

Kemerdekaan/ kemandirian hakim semuanya dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendaknya (*what they pleased*). Hakim adalah *"the final announcer of the laws and protectors of social justice"*.<sup>10</sup>

### 3. Persoalan Integritas dan Profesionalisme

Integritas berasal dari bahasa latin *"integrate"* yang artinya komplit, tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Kata itu terkait dengan *personality* atau perilaku

seseorang. Dari berbagai laporan tentang perilaku dan perbuatan menyimpang dari hakim sering terkait dengan persoalan integritas ini, banyak hakim yang dilaporkan tidak memiliki integritas/moralitas yang baik. Adapun profesionalisme, terkait dengan persoalan tugas bagaimana hakim itu menjalankan profesinya. Hakim yang handal, ahli dan terampil serta sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Profesionalisme hakim paling tidak terbagi ke dalam 3 hal yaitu: (a) kompetensi akademik, (b) kompetensi skill dan (c) kompetensi etik. Dalam banyak kasus, hakim yang tidak profesional telah mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkannya tidak memiliki kualitas yang baik, dan merugikan bagi masyarakat luas.

Masih banyak problem hakim yang lainnya, yang tidak disebutkan dalam uraian ini yang pada dasarnya mengakibatkan turunnya kualitas peradilan dan hakim.

## Langkah yang Strategis

Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak

hidup seseorang.<sup>11</sup> Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan hakim yang sangat besar tersebut di satu sisi menuntut tanggung jawab yang tinggi (*high standard of performance*), sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai irah-irah suatu putusan.

Tugas hakim adalah sebuah tugas mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah *"pergulatan kemanusiaan"*,<sup>12</sup> yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah.

Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan dirinya di jantung masyarakat.

9 Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan, BPHN, Denpasar 14-16 Juli 2003.

10 <http://www.judicial.gov.tw/en/english/reforms>

11 Dudu Duswara Machmudin, *Peranan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan*, Varia Peradilan 252 Oktober 2006 MA. RI hlm. 51.

12 Satjipto Rahardjo, *Perang di balik Toga Hakim* dalam buku, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Jakarta, 2006, hlm. 91.

Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo, "*Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.*"<sup>13</sup> Pada posisi ini semua pihak yang terlibat dalam suatu proses di pengadilan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas moral. Jika tidak, maka akan terjadi suatu proses hukum yang pura-pura (*quasi judicial*). Akibatnya, tidak ada kepastian hukum dan keadilan yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum.

Tugas hakim demikian itu senada dengan pandangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas "*...the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...*" Holmes juga mengatakan, "*The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*".<sup>14</sup>

Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak *relativisme cultural*, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang "*mirror thesis*"<sup>15</sup> maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya". Kehormatan hakim, antara lain tercermin pada kualitas putusannya.

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria: efektivitas, efisiensi dan tentu saja kejujuran (*intellectual honesty*). Efektivitas, dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat.

Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan. Efisiensi dan efektivitas secara berturut-turut berkait

15 Brian. Z Tamanaha *General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford, Oxford University press, 2006 hlm. 1-3. Lihat pula penjelasan yang mirip dengan Tamanaha, sebagaimana dijelaskan Wiener Menski, dalam *Comparative Law in The Global Context The Legal System Of Asia and Africa*, Cambridge; Cambridge University Press, 2006; hlm. 3- dst.

dengan biaya dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan peradilan. Meskipun keduanya harus dilihat dengan penilaian penampilan, pada saat tertentu peradilan mungkin memberikan perhatian yang lebih besar kepada salah satunya.

Kejujuran, berada di antara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat, atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah, dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya, lingkungan dan pendidikannya dengan demikian kita perlu sadari bahwa tidak ada model yang sama dari hakim. Apabila secara yuridis kita dapat mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera dalam peraturan hukum, namun secara sosiologi hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih dari satu macam hakim di Indonesia.

Oleh karena ini, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak

13 Satjipto Rahardjo, *ibid*, hlm. 92.

14 Oliver Wendel Holmes, *The Common Law*, Boston Little Brown, 1963; beberapa catatan yang hampir sama dapat pula ditemukan dalam buku Julius J. Marke, *The Holmes Reader*, New York, Oceana's Dockets Books, 1955- hlm. 65-70.

hanya sebagai seorang birokrat hukum semata, namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe hakim, dan dengan menyitir pendapat Satjipto Rahardjo, *maka kita dapat mengatakan paling tidak ada dua tipe hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.*<sup>16</sup>

Di samping dua tipe hakim yang dijelaskan di atas, beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada dua kecenderungan (paling tidak) pola pikir hakim, yaitu pertama pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak non-positivistik. Pola pikir yang pertama sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks

aturan dalam menggali kebenaran hukum. Sedangkan pola pikir dengan corak yang kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks *socio-legal* dalam menggali kebenaran. Konteks *socio-legal* dimaksudkan bahwa dalam memahami hukum para pengkaji tersebut berupaya mengaitkan dengan faktor-faktor sosial, budaya dan sebagainya yang bersifat interdisipliner.<sup>17</sup>

Kecenderungan pola pikir hakim tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non-positivistik pada tataran praksisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.

Menurut M. Syamsyudin, bahwa penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan

dengan memperhatikan faktor-faktor *socio-legal* yang ada. Dalam praktik pola pikir hakim-hakim dengan tipologi pemaknaan tekstual masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup> Pengadilan/hakim, sebagaimana dikatakan HLA Hart, seharusnya berfungsi sebagai '*costus morum*'<sup>19</sup>, yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik. Artinya hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini menjadi anutan.

Dalam posisinya sebagai sensor umum itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan, putusan hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan lebih luas, yang mengharuskannya ada digarda terdepan dalam menjamin aspek moralitas dan etika.

Atau sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja, dari *Roscoe Pound*, bahwa hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Pengalaman menunjukkan bahwa di Amerika Serikat terutama setelah dilaksanakan New Deal mulai dari tahun tiga puluhan, hukum dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan

16 **Satjipto Rahardjo**, *Sosiologi Hakim*, dalam buku *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*, Kompas Jakarta, 2003, hlm. 225.

17 **Sulistiyowati Irianto & Shidarta** (ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor, Indonesia, 2009 halm. 173-175; **Wiener Menski**, *Comparative Law in a Global Context, The Legal System of Asia and Africa*, Second Edition, New York Cambridge University Press, hlm. 161-162, 2006.

18 **M. Syamsyudin**, *Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis Hukum Progresif*, fh.unsoed.ac.id

19 **HLA Hart**, *Law, Liberty and Morality; Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*; Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 16



perubahan di bidang sosial. Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga negara berkulit hitam merupakan contoh yang paling mengesankan dari peranan yang progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Diperlukan adanya hakim yang memiliki integritas, kejujuran dan tekad untuk melakukan pembaharuan hukum guna menciptakan peradilan yang agung dan memulihkan lembaga pelaksana tugas yudisial menjadi pengadilan yang berwibawa, profesional dan akuntabel sesuai dengan visi Mahkamah Agung, “yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”. Atau sebagaimana yang menjadi tugas Komisi Yudisial, “menjaga kehormatan dan martabat Hakim”.

Sungguh sebuah harapan/ tujuan yang mulia dan juga brilian untuk seorang hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian hakim di dalam menjalankan tugasnya terhadap kasus kasus yang diadili. Karena tanpa itu, profesionalisme hakim menjadi nuansa materialistis dan pragmatis, bukan sebagai penegak keadilan bagi masyarakat.<sup>21</sup> Jika materialisme dan pragmatisme mewarnai

profesionalisme hukum, maka ide negara yang berkeadilan dan berdasar hukum hanya merupakan cita-cita. Jika demikian wibawa pengadilan akan terus merosot.

Agar dapat diwujudkan secara baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perlunya pembangunan kecerdasan hakim, yang tidak semata-mata mencakup kecerdasan rasional (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan juga kecerdasan spiritual (SQ), sehingga seorang hakim dengan kecerdasan demikian itu diharapkan dapat memutuskan tidak semata-mata dengan pikiran-pikiran logisnya, tetapi juga berdasarkan kejujuran, *compassion, empathy* dan sekaligus *dare* (keberanian).<sup>22</sup> Bagi seorang hakim yang profesional pengetahuan dan keterampilan (*skill*) adalah hal yang penting, karena bagi mereka hukum adalah alat yang pasti, bahkan para profesional sangat mengandalkan pada logika dan menalar dengan silogisme. Namun apabila kita melihat aspek ini lebih jauh maka akan ditemukan dalam kenyataan bahwa mengandalkan pada logika dan menalar secara silogisme saja tidak cukup, oleh karena itu gagasan yang melihat para

profesional dalam memutuskan hanya mengandalkan nalar saja hanya sebuah mitos. *“The Myth of the operation of the law is given the lie daily.* Sampford dalam tulisannya *The Disorder Of Law* menjelaskan bahwa, hukum dalam masyarakat lebih banyak di isi oleh ketidakpastian. *Judges may see themselves making individual decision rather than welding a logical masterpiece. Lawyers may delve more confidently into labyrinth, looking for those parts of the legal morass that can help their clients. Citizen will see the law as neither an as nor a liberal pearl but as the actions of many individual official, and concern themselves with those actions that affect them”.*<sup>23</sup> Melalui kecerdasan yang utuh dan holistik kita berharap hakim dalam bertugas mampu menangkap kepentingan rakyat dan mampu mendengar bukan dengan telinga subjektif, tetapi juga dengan “telinga sosial”. Pendek kata hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya.

b. Dengan kecerdasannya yang tinggi, diharapkan hakim memiliki akuntabilitas moral-personal, bahwa setiap tindakan dan perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan

20 Mochtar Kusumaatmadja, *Kosep Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002. hlm. 13-

21 Awaluddin, *Hakim yang Ideal menurut Kacamata Islam*, dalam [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)).

22 Lihat lebih jelas tentang hal ini dalam bukunya **Satjipto Rahardjo**, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Yogyakarta, 2009.

23 Lihat **Charles Sampford**, *The Disorder Of Law, A Critique of Legal Theory*, Basic Blackwell New York, 1989.


dan hal ini akan mendorong terbangunnya akuntabilitas kelembagaan (peradilan);

- c. Akuntabilitas moral (individual) atau peradilan (kelembagaan), akan terkait dengan aspek Independensi, bahwa hakim tetap memiliki kebebasan, namun pada saat yang sama kebebasan itu tidak absolut sebagaimana dijelaskan *Commision of Jurist "independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner."*<sup>24</sup> sehingga dapat terbangun apa yang digambarkan oleh Shimon Shetreet, bahwa dapat dicatat empat hal yaitu: (1) *subsantive independence* (independensi dalam memutus perkara); (2) *Personal Independence*; (3) *Internal Independence* (independensi dari atasan dan rekan kerja); (4) *Collective independence*;
- d. Pengawasan internal perlu diperkuat, mengingat fungsi ini secara langsung terkait dengan fungsi struktural. Pengawasan internal ini akan terkait dengan cara kerja hakim di pengadilan, kontrol keuangan, kontrol etika dan juga fungsi-fungsi manajemen sebuah sistem peradilan.<sup>25</sup>

Dengan optimalisasi fungsi pengawasan internal diharapkan perilaku-perilaku menyimpang di dalam peradilan dapat diantisipasi dan diperbaiki. Kontrol internal ini dapat; (1) memastikan tingkat konsistensi tindakan yang dihadapkan kepada beragam tugas; (2) bahwa tugas yang dijalankan memiliki fondasi yang kokoh; (3) mengembangkan dan menjelaskan prioritas fungsi kontrol dalam penegakan hukum; (4) mempertinggi keterampilan dan memberikan panduan yang jelas; (5) mencegah terjadinya kegagalan paralel; (6) memperkuat hubungan dengan masyarakat;

- e. Untuk dapat melaksanakan semua fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.<sup>26</sup> Kepercayaan terhadap lembaga peradilan/hakim tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran

keadilan secara benar dan konsisten.<sup>27</sup> Kepercayaan media, dan juga keterbukaan media terhadap kinerja lembaga peradilan dan hakim dapat menciptakan sebuah relasi harmonis secara segitiga yaitu, Peradilan/ hakim dengan masyarakat dan media. Oleh karenanya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu, hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Inilah yang dimaksud sebagai bentuk partisipasi masyarakat atau bentuk kontrol partisipatif, karena hakekatnya hubungan segitiga di atas hanya dapat dicapai melalui konsep kepercayaan (*trust*).

- f. Sekuat mungkin setiap penyelenggara kekuasaan melaksanakan amanah dengan baik dan jangan munafik. Karena sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan kafir di neraka jahannam. Nauzubillahi min zalik. 

24 Lihat **Titik Triwulan Tutik**, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam sistem pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*.fh.unsoed.ac.id.

25 Lihat dalam **Buku Anthon F. Susanto**, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama Bandung, 2004, hlm. 8-9.

26 **Charles Simabura**, *Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi, Vol. VII No. 2 Juli 2009, hlm. 43-62

27 **Muchlis**, *Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Suloh, Vol. VI. No. 2 Agustus 2008, hlm. 130.



## Pengadilan Agama Cianjur Berbenah untuk Naik Kelas

Arif Budiman

**P**eradilan agama yang termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Cianjur Kelas I.B adalah merupakan lembaga *public service* dalam bidang penegakan hukum dan keadilan yang berwenang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan serta memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang

Pengadilan Agama dalam bentuk yang sederhana dimaknai oleh masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan para ahli agama, telah lama ada dan dilakukan masyarakat Indonesia, yaitu sejak agama Islam datang ke Indonesia, meskipun hanya dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Cianjur tak pernah berhenti berinovasi.

“Demografi dari Kabupaten Cianjur yang begitu luas, yang mencakup 32 kecamatan, 6 kelurahan dan 342 desa membuat ada masyarakat yang sulit dijangkau oleh akses keadilan khususnya di daerah Cianjur

Selatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk memberikan pelayanan hukum yang semaksimal mungkin kepada masyarakat, untuk itulah kami berinisiatif mengadakan sidang keliling setiap hari kamis.” demikian Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur, Drs. Muhiddin mulai bercerita.

Drs. Muhiddin melanjutkan, bahwa sejatinya pelaksanaan sidang keliling sudah dilaksanakan sejak tahun 2004, kala itu daerah tempat dilaksanakan sidang keliling meliputi Kecamatan Cipanas, Pacet, Tanggeung dan Sidangbarang. Tempat-tempat yang disebutkan tadi merupakan daerah yang sedikit terpencil dan secara geografis agak sulit ditempuh dan jika terpaksa ditempuh dapat memakan waktu yang cukup lama.

“ Daerah Sindangbarang misalnya, jika ditempuh dengan mobil itu bisa memakan waktu 9 jam, karena medan yang ditempuh akses jalannya belum begitu bagus, bayangkan jika masyarakat harus menempuh waktu selama itu untuk mengikuti persidangan, berapa biaya yang harus ia keluarkan, dan rata-rata kehidupan mereka juga sulit, untuk itu kita berinisiatif melaksanakan sidang keliling sampai kesana,” jelas Muhiddin.

Selain inovasi dalam hal sidang keliling Pengadilan Agama

Cianjur juga mempunyai Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk pendampingan dalam menghadapi masalah-masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan tupoksi di peradilan agama. “Keberadaan Posbakum sama dengan keberadaan Posbakum lain di seluruh peradilan agama di Indonesia. Tujuan didirikannya Posbakum ini

Posbakum di Pengadilan Agama Cianjur berdiri sejak tahun 2011. Untuk operasional personilnya Pengadilan Agama Cianjur bekerjasama dengan unsur univeristas, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. “Posbakum ini pun prodeo alias cuma-cuma, masyarakat yang pertama kali berurusan dengan peradilan agama sering menggunakan jasa posbakum,” terang Muhiddin.



Pelaksanaan sidang keliling PA Cianjur.

adalah memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat awam yang berurusan di pengadilan agama. Posbakum ini sendiri juga merupakan jawaban Pemerintah bagi masyarakat yang haus akan informasi mengenai peradilan, dengan adanya Posbakum bisa menekan terjadinya mafia perkara dan calo perkara, karena sterilisasi antara apara pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan terjaga,” imbuhnya

Kultur masyarakat Cianjur sendiri yang masih tradisional menjadikan Posbakum sangat penting sebagai jembatan komunikasi hukum antara pengadilan agama dengan masyarakat yang awam hukum. Komunikasi hukum yang dimaksud di sini adalah misalnya, membuat gugatan, membuat surat kuasa dan lain sebagainya. Dengan adanya Posbakum keterbukaan informasi sebagai



satu hal yang diwajibkan pengadilan kepada masyarakat terjawab. Selain itu kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas keadilan juga terpenuhi.

Keberadaan Pengadilan Agama Cianjur sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hakikatnya dirasakan oleh awak yang bertugas di sana sebagai sebuah amanah yang memiliki tanggung jawab besar. “Kami semua personel di Pengadilan Agama Cianjur mulai dari jajaran terbawah sampai hakim selalu berusaha keras untuk menjaga amanah tersebut, karena kita menyadari betapa sebuah pekerjaan adalah sebuah ibadah, yang apabila hal tersebut dilakukan dengan ikhlas maka hasilnya Insya Allah akan bermanfaat,” terang Muhiddin.

Dalam rangka menjaga komitmen amanah itu pula Pengadilan Agama Cianjur menerapkan sistem informasi satu meja. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan perkara yang mungkin saja bisa dilakukan oleh personel pengadilan. Pengadilan yang diketuai oleh H. Saefuddin Turmudzy ini sadar betul bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat adalah harga mahal yang harus senantiasa dijaga amanahnya.

Selain itu pula dalam rangka menjaga komitmen para awaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Pengadilan Agama Cianjur mendesain ruang



Ruang sidang Pengadilan Agama Cianjur yang dilengkapi dengan pintu rahasia yang menghubungkan langsung ruang hakim dengan ruang sidang.

sidang agar steril dari para pihak. Caranya dengan membuat satu tangga langsung menuju ruang sidang dari ruang hakim. Jadi dengan begitu para hakim tidak akan bertemu dengan para pihak begitu juga sebaliknya, ini dianggap sebagai salah satu cara jitu untuk menjaga independensi hakim.

Desain pengadilan seperti ini mungkin patut dicontoh oleh pengadilan-pengadilan lain, terutama pengadilan negeri yang sangat rentan penyelewengan. Dari tiga ruang sidang yang ada di Pengadilan Agama Cianjur, semua memiliki “tangga rahasia” yang menghubungkan langsung ruang hakim dengan ruang sidang. “Itu memang kami desain secara khusus untuk dapat menjaga kredibilitas hakim dan salah satu upaya kami “memagari”

hakim dari pihak-pihak yang mencoba bermain dengan perkara, meskipun di sini hanya pengadilan agama, namun praktik-praktik semacam itu mungkin saja tetap bisa terjadi,” ungkap Muhiddin.

Tingginya kepercayaan masyarakat itu dapat tercermin dari grafik peningkatan penerimaan perkara yang ada di Pengadilan Agama Cianjur. Dengan semua kelebihan serta kekurangan yang dimiliki, Pengadilan Agama Cianjur tidak cukup berpuas diri hanya sampai disitu, tantangan sebagai lembaga penyedia pelayanan publik di bidang hukum masih kompleks dan beragam, jumlah masyarakat yang belum mendapatkan aksesibilitas keadilan di wilayah Kabupaten Cianjur menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Namun untuk semua usaha yang telah dilakukan, mungkin layak mendapatkan penghargaan “kenaikan kelas” dari IB ke IA Penghargaan ini dapat menjadi kado yang bisa semakin memacu produktifitas dan kreatifitas awak Pengadilan Agama Cianjur.

“Kami sudah mengajukan untuk naik kelas dari IB ke IA ke Mahkamah Agung, namun untuk bisa mencapai itu akan ada assesment yang menilai apakah Pengadilan Agama Cianjur layak untuk menjadi Pengadilan Agama kelas IA, doakan saja kami bisa mencapai itu,” kata Muhiddin mengakhiri pembicaraan. Amin. **KY**



Tempat Pendaftaran Perkara di PA Cianjur .

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

## Dijadikan sebagai rumah kedua

Wakil Ketua PA Cianjur, Muhiddin.

**A**da hal unik mungkin yang terdapat di Pengadilan Agama Cianjur, bagi anda yang hobi memancing mungkin suatu saat jika anda berkunjung ke PA Cianjur bisa mencoba kolam pancing yang berada di belakang kompleks PA Cianjur.

Kolam pancing ini mengakomodir hobi para pegawai PA Cianjur yang hobi memancing, jika komplek kantor-kantor lain membangun sarana olahraga untuk menampung hobi pegawainya, tidak dengan PA Cianjur, mereka malah membangun kolam pancing, unik bukan. “Di sini memang banyak pegawai yang hobi memancing, untuk itu kita buat sarananya dan bahkan kita

juga rutin mengadakan lomba memancing di kalangan internal PA Cianjur,” kata Wakil Ketua PA Cianjur, Muhiddin. Memancing merupakan olahraga melatih kesabaran, ketenangan dan insting.

“Rencananya kami juga akan membangun lapangan futsal, karena kita punya tim yang telah menjuarai kejuaraan futsal antar PA se-Jawa Barat. Namun selama ini kita masih berlatih di luar pengadilan,” ungkap Muhiddin. Muhiddin berpendapat bahwa dengan menyalurkan hobi secara baik dan benar maka hal tersebut bisa membuang energi-energi negatif yang ada pada diri seseorang ketika dia dilanda



stres dan tekanan akibat dari satu pekerjaan.

“Di sini kami berusaha membuat setiap pegawai merasa nyaman, senyaman di rumah sendiri, karena saya yakin jika seseorang merasakan kenyamanan dan merasa memiliki pada satu hal, maka produktifitas dan loyalitas mereka akan meningkat,” begitu kata bapak tiga anak ini. **KY**

# Keberadaan Lembaga Donor Dinilai Sangat Membantu Tugas KY

A. Khusaeri

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (pasca amandemen ketiga) mempunyai dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim lebih lanjut diterjemahkan sebagai upaya pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*).



Upaya pencegahan (*preventif*) meliputi antara lain sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemantauan persidangan, dan peningkatan kapasitas hakim. Sedangkan penindakan (*represif*) dilakukan dalam bentuk pengawasan perilaku hakim yang meliputi penjatuhan sanksi yaitu sanksi ringan, sedang, atau berat bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH.

Alokasi anggaran dari APBN untuk melaksanakan dua wewenang utama tersebut sangat terbatas, sehingga mendorong Komisi

Yudisial untuk menjalin dan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga donor. Sejak periode pertama Komisi Yudisial tahun 2005 – 2010, sampai dengan periode kedua saat ini, berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi, telah menerima bantuan dan support dalam bentuk kerjasama program dengan beberapa lembaga donor yaitu : The Asia Foundation (TAF), Partnership for Governance Reform (PGR/Kemitraan), Norwegian Center For Human Rights (NCHR), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), National Legal Reform Program (NLRP),



Australia Indonesia Partnership For Justice Program (AIPJ), Justice Academy of Turkey (JAT). Bantuan dari beberapa lembaga asing tersebut meliputi berbagai bidang, mulai pengadaan sistem informasi teknologi hingga pengiriman hakim ke Turki guna mengikuti pelatihan tentang tindak pidana korupsi.

Sedangkan The Asia Foundation (TAF) yang telah membantu Komisi Yudisial sejak awal berdirinya pada tahun 2005. TAF pada waktu itu sudah membantu Komisi Yudisial dalam *assesment* dan penyusunan struktur organisasi KY. Pada tahun yang sama juga, *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) bekerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan penyusunan pedoman perilaku hakim, penyusunan rencana strategis Komisi Yudisial (2006), penyusunan jaringan daerah Komisi Yudisial (2006), dan penyusunan sistem *software database* hakim (2006-2007). Pada tahun 2008 bersama dengan Norwegian Center For Human Rights (NCHR) melakukan penelitian putusan hakim di lima provinsi.

Setahun berikutnya KY kembali kerjasama dengan NCHR dengan melakukan penelitian terhadap putusan hakim yang menyangkut kasus tindak pidana korupsi, sumber daya alam, narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga. Kerjasama tersebut terus berlanjut, ketika tahun 2010 KY bersama dengan NCHR membuat dan menerbitkan buku

“Wajah Hakim dalam Putusan” yang merupakan hasil penelitian terhadap putusan berdimensi HAM. Pada tahun 2011 melakukan diklat hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para hakim tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pelatihan yang sama dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kerjasama dengan NCHR tersebut hingga kini terus berlanjut.

---

### **Pada tahun 2012 AIPJ membantu KY dalam penyusunan SOP pemantauan persidangan, penyelenggaraan pelatihan bagi Posko KY di daerah serta pendidikan dan pelatihan bagi jejaring KY yang ada di daerah-daerah.**

---

Memasuki masa tiga tahun kiprahnya Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dari kerjasama tersebut KY menerima bantuan pengadaan perangkat pembuatan database hakim.

Pada tahun berikutnya UNODC memberikan bantuan ke KY berupa tiga unit server senilai Rp 300 juta, antara lain *database server, web server, application server*. Server

tersebut digunakan sebagai database hakim, pengaduan masyarakat, track record para hakim, sistem perkantoran dan *back up system*. Pada tahun 2012 salah satu badan PBB tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan jejaring Komisi Yudisial, pengembangan posko dan pengembangan fungsi pengawasan hakim.

## **Kerjasama dengan AIPJ**

Sejak tahun 2011, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Justice Program (AIPJ). Ketika itu AIPJ membantu Komisi Yudisial dalam melakukan pelatihan peningkatan kemampuan hakim untuk isu-isu mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta isu hukum lain berdasarkan laporan masyarakat ke KY. Pada tahun 2012 AIPJ membantu KY dalam penyusunan SOP pemantauan persidangan, penyelenggaraan pelatihan bagi Posko KY di daerah serta pendidikan dan pelatihan bagi jejaring KY yang ada di daerah-daerah.

Pada tahun yang sama juga dibicarakan soal kemungkinan AIPJ membantu KY dalam pengadaan kamera pemantauan persidangan ke beberapa daerah yang tingkat laporan masyarakatnya paling tinggi. Pengadaan kamera tersebut baru terealisasi pada tahun 2013. Pada tahun yang sama juga dilakukan pelatihan bagi Penghubung Komisi Yudisial dalam mengoperasikan kamera





Pelatihan Tematik yang diadakan KY bekerjasama dengan Justice Academy of Turkey (JAT).

pemantau persidangan tersebut. Pada tahun 2014 AIPJ yang bekerjasama dengan Pusham UII mengadakan pelatihan hakim mengenai disabilitas di Yogyakarta.

Perwakilan AIPJ di Indonesia Binziad Khadafi mengatakan tujuan lembaganya bekerjasama dengan KY adalah membantu Komisi Yudisial agar dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selain itu lanjutnya kerjasama dua lembaga tersebut juga dimaksudkan sebagai ajang memperkuat mitra antara Pemerintah Australia melalui AIPJ dan Indonesia melalui Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan peradilan. Lebih lanjut dia mengatakan jika kerjasama itu juga dijadikan sebagai ajang bertukar informasi dan pengalaman antara KY Republik Indonesia dan KY Australia.

“Kepentingan AIPJ adalah lebih berkontribusi kepada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Australia

berkepentingan sebagai mitra yang turut membantu dalam arti dialogis, memberi informasi tapi juga menerima informasi. Jadi kerjasama yang bersifat dialogis. Juga mendorong mitra antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia dengan lembaga-lembaga sejenis di Australia,” kata sosok yang akrab disapa Dafy tersebut saat diwawancarai minggu lalu.

Menurut Dafy sedikitnya AIPJ dengan KY mengerjakan lima hal secara bersama-sama. Salah satunya adalah pengadaan kamera pemantau persidangan di Jakarta dan empat kota besar di Indonesia.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga memfasilitasi Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dengan Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad Jayus yang didampingi Tenaga Ahli Komisi Yudisial Anton F. Susanto berkunjung ke Komisi Yudisial New South Wales Australia.

“Kerjasama kita dengan KY bersifat dialogis. Misalnya untuk

program keempat kita fasilitasi ketua KY, Pak Jaja dan Pak Anton Tenaga Ahli ke New South Wales berbagi pengalaman berbagi *best* praktis supaya ada hubungan yang hangat dan pertukaran informasi yang sejajar. Karena di sana selain belajar kelebihan New South Wales juga membagi apa yang ada di Indonesia. Itu terjadi tahun lalu selama tiga hari dengan waktu yang cukup padat. Itu bertujuan mendorong kemitraan saling berkontribusi bagi hukum di negeri masing-masing,” tuturnya.

## Kerjasama dengan Justice Academy of Turkey

Kerjasama Komisi Yudisial dengan Justice Academy of Turkey (JAT) merupakan tindak lanjut dari studi banding Komisi Yudisial ke JAT pada tahun 2012 yang dipimpin oleh Eman Suparman (Ketua KY Periode 2010 – 2013) dan Taufiqurrohman Syahuri (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim).

Melalui kerjasama dengan Justice Academy of Turkey Komisi Yudisial pada Jumat (20/9/13) telah berhasil mengirim sembilan orang hakim dan sembilan orang jaksa ke Turki guna mengikuti *Seminar on Anti Corruption and Money Laundering* pada tanggal 23 September sampai dengan 28 September 2013 di Justice Academy of Turkey.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri dalam sambutannya menyampaikan

jika pengiriman 9 hakim dan 9 jaksa tersebut merupakan tindaklanjut dari MoU yang sudah ditandatangani antara KY dan Turki. Semua biaya pengiriman tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Justice Academy of Turkey. Lebih lanjut dia menegaskan jika pengiriman hakim dan jaksa tersebut sekaligus menepis kritikan yang sempat ditujukan ke lembaganya ketika berkunjung ke Turki.

“Ini merupakan tindaklanjut dari MoU. Semuanya dibiayai Turki. Alhamdulillah. Kebahagiaan dari KY karena kita ke Turki waktu itu banyak kritikan terutama dari DPR. Ini merupakan pelepasan termasuk syukuran. Dari Turki undangannya khusus, ke hakim tipikor dan jaksa. KY menugaskan Eman Suparman yang akan mendampingi,” kata Taufiq di Gedung KY, Jakarta.

Sementara itu Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Yudisial yang sudah mengirimkan 9 hakim dan 9 jaksa ke Turki guna mengikuti seminar anti korupsi dan *money laundering*.

Dia berharap dengan pengiriman tersebut bisa menambah wawasan hukum terhadap hakim maupun kepada jaksa. Selain itu dia berharap pengiriman tersebut bisa menjadi ajang pertukaran informasi dan memperluas pengetahuan bagi para hakim dan jaksa di Indonesia.

“Diharapkan akan membuka wawasan hukum kepada hakim dan jaksa. Selain itu diharapkan memudahkan Indonesia meminta bantuan hukum timbal balik kepada Turki. Selain itu diharapkan bisa menjadi ajang pertukaran informasi dan memperluas wawasan,” katanya.

Beberapa waktu yang lalu Komisi Yudisial bekerjasama dengan Justice Academy of Turkey (JAT) juga menyelenggarakan pelatihan tematik “Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” yang berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2014 di Hotel Mercure, Bali. Pelatihan ini diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) perwakilan hakim dan jaksa dari seluruh Indonesia.

“Pelatihan ini merupakan upaya yang tidak kenal henti dari negara ini untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukumnya, terutama para hakim dan jaksanya, persepsi yang berbeda dari kedua penegak hukum tentang perkara-perkara korupsi dan pencucian uang diharapkan bisa disamakan visinya lewat pelatihan ini, dan ini akan semakin memudahkan bagi negara untuk memberantas kedua jenis kejahatan yang marak terjadi di negara kita,” kata Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial yang secara resmi membuka pelatihan tersebut.

Dalam pembukaan yang juga dihadiri oleh Ketua Muda Militer Mahkamah Agung, Dr.H.M Imron Anwari, SH, serta Wakil Jaksa Agung Andhi D. Nirwanto,

Suparman menerangkan bahwa acara pelatihan tematik ini merupakan kelanjutan dari kerjasama Komisi Yudisial dengan Justice Academy of Turkey, yang pada periode 2013 lalu menerima 18 delegasi hakim dan jaksa yang melakukan *short course* di Turki. “Kegiatan ini adalah salah satu turunan dari kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kapasitas hakim,” kata Suparman.

Vice Presiden Justice Academy of Turkey, Mehmet Murat dalam paparannya mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas para penegak hukum mereka. Selain itu Mehmet mengajak kepada seluruh jajaran penegak hukum di Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, karena modus dan modifikasi kejahatan korupsi dan pencucian uang terus berkembang seiring perkembangan jaman dan para penegak hukum harus senantiasa bekerjasama untuk keadilan masyarakat.

“Di Turki untuk menjadi seorang hakim atau jaksa anda harus melalui sebuah proses selama 2 (dua) tahun pada sebuah institusi pelatihan yang diselenggarakan di Justice Academy of Turkey, setelah 2 (dua) tahun tersebut anda akan diputuskan apakah anda menjadi hakim, jaksa atau mungkin pengacara, ini penting mengingat kami sangat peduli akan sumber daya para penegak hukum kami,” kata Mehmet dalam sambutannya.

---

## Berbagai bantuan dari lembaga donor sebagaimana diuraikan di atas, diakui Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Ibrahim sangat membantu pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial.

---

### Bantuan dari Lembaga donor Dinilai Sangat Membantu KY

Berbagai bantuan dari lembaga donor sebagaimana diuraikan di atas, diakui Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Ibrahim sangat membantu pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial.

“Saya kira dengan *partner* atau mitra asing dengan KY itu sangat membantu di dalam mendorong atau pelaksanaan kegiatan di KY,” kata Ibrahim saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung Komisi Yudisial Jumat (4/4) minggu lalu.

Kendati demikian Ibrahim enggan berkomentar apakah bantuan dari beberapa lembaga donor tersebut ikut mewarnai peradilan secara umum di Indonesia.

Namun dia mengamini jika keberadaan lembaga donor tersebut sudah ikut membantu mendorong proses reformasi hukum di Indonesia. Ibrahim menambahkan jika lembaga donor tersebut dalam berbagai kesempatan menyampaikan jika dalam membantu KY tidak ingin memaksakan konsep yang mereka tawarkan melainkan hanya memberikan contoh yang bisa dijadikan rujukan dalam upaya memajukan hukum di Indonesia. Sehingga Ibrahim menganggap keberadaan lembaga donor asing tersebut membantu proses-proses reformasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan substansi hukum dan penegakannya sendiri.

“Saya tidak mengatakan dia mewarnai atau tidak, tapi paling tidak membantu dan mendorong reformasi hukum di Indonesia. Jadi keberadaannya, membantu proses-proses reformasi hukum di Indonesia baik yang berkaitan dengan substansi hukum dan penegakannya sendiri,” jelasnya.

Bahkan dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar tersebut mengatakan jika pihaknya saat ini sedang mencari lembaga donor atau sponsor yang dapat mendorong peningkatan kapasitas hakim di bidang hukum medis (*medical law*) dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal itu menurutnya diperlukan lantaran dalam tahun mendatang akan menjadi tantangan karena meningkatnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan hak-hak perlakuan medis.

Khusus untuk peningkatan kapasitas hakim di bidang HAM, Ibrahim menjelaskan jika saat ini Komisi Yudisial sedang bekerja sama Universitas Islam Indonesia yang juga bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Right (NCHR). Kerjasama yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu tersebut berupa pelatihan bagi hakim sehingga hakim tidak gagap ketika menerapkan di pengadilan.

Selain itu peraih gelar Master of Law dari Universitas Groningen Belanda tersebut mengatakan pihaknya juga saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga donor asing dalam bidang peningkatan kapasitas hakim di Bidang Hukum Bisnis, Pajak dan Hak Asasi Manusia.

“Banyak aspek, seputar peningkatan kapasitas di bidang hukum persaingan usaha, mengenai hukum bisnis, pajak juga saya kira suatu aspek, perlu dikembangkan kemampuan dan kemahiran bagi hakim. Juga hak asasi manusia, jadi bagaimana HAM itu diterapkan di pengadilan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang fair dan imparial,” imbuhnya.

Ibrahim menegaskan meskipun bekerjasama dengan lembaga asing namun prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh KY tetap dipertahankan. Apalagi dia mengakui pada jaman globalisasi saat ini tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan negara lain. Sehingga dia yakin lembaga-lembaga asing tersebut

akan menghormati kedaulatan negara yang dibantu.

“Kita harus mandiri tapi di negara global ini kita tidak bisa mandiri, tak ada negara yang bisa berdiri mandiri sendiri, masing-masing negara saling membutuhkan satu sama lain tetapi ada konsepsi-konsepsi negara lain tentu prinsip iktikad baik. Sejauh yang saya ikuti tidak pernah ada yang seperti itu (memaksa) tapi kita diberi pilihan. Kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan baik dan itu mungkin cocok bagi kita. Tapi kalau pada prinsipnya cocok harusnya cocok juga untuk kita. Pertemuan-pertemuan dengan mereka tidak ada pesanan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Menurut Wakil Ketua KY periode 2010-2013 tersebut keberadaan lembaga donor asing sangat membantu kiprah KY dalam pengadaan sarana dan prasana melakukan pelatihan hakim, melakukan sosialisasi dan sebagainya.

Apalagi anggaran KY yang diberikan negara sangatlah kecil sehingga menurutnya bantuan-bantuan tersebut sangat berarti bagi KY. Sejauh bantuan itu untuk kegiatan positif dia menegaskan KY tidak akan menolak bantuan dari para donor. Bahkan lanjutnya pihaknya saat ini tengah mengembangkan kerjasama dengan The Asia Foundation, Yayasan-yayasan di

Jerman, Australia, dan Jepang.

“Mereka sangat membantu kiprah KY apalagi ketika anggaran dari negara relatif kecil maka bantuan-bantuan itu sangat berarti,” kata Imam saat ditemui di ruang kerjanya.

Bahkan pria kelahiran Jombang tersebut menilai jika bantuan-bantuan dari para donor tersebut turut mewarnai dunia peradilan secara umum di Indonesia. Pasalnya menurut Imam lembaga donor seperti AIPJ, UNODC bersama-sama dengan KY sudah berkali-kali mengadakan pelatihan bagi hakim. Selain itu KY juga menerima peralatan guna mendukung pemantauan persidangan yang digawangi staf KY di Jakarta dan Penghubung KY di daerah.

Semua bantuan tersebut menurut Imam dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas hakim dan proses transparansi dunia peradilan. Imam juga menjelaskan jika bantuan yang diterima KY bersifat penyelenggaraan pelatihan untuk sewa tempat, honor narasumber, akomodasi, biaya transportasi hakim-hakim peserta pelatihan. Sehingga tidak satupun bantuan yang bersifat uang kepada KY. Selain itu ada juga bantuan yang bersifat barang siap pakai.

“Ya (mewarnai peradilan di Indonesia), misalnya dari AIPJ kita sudah berkali-kali adakan pelatihan bagi hakim dalam pemahaman pemberantasan



Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / WEP

korupsi, HAM. Semua untuk meningkatkan kapasitas hakim dan transparansi proses peradilan,” katanya.

Sementara itu Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri menilai bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga donor sangat membantu KY dalam menjalankan tugasnya. Apalagi katanya, KY memiliki anggaran yang sangat terbatas. Sehingga lanjutnya pihaknya mengaku senang atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga donor.

“Kami dari KY sangat senang dengan bantuan dari asing itu harganya mahal setengah milyar lebih nah sekarang KY dikasih. Itu sangat membantu tugas KY apalagi anggaran terbatas. Syukur-syukur semua pengadilan direkam semua. Bukan hanya di tipikornya,” kata Dosen Universitas Sahid Jakarta ini. **KY**



# Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam

**Avry Khairunnisa Sapalia Harahap**


Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah-pemerintah atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama, atau ideologi. Terorisme telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan hubungan antarmanusia dan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Karenanya, terorisme perlu diteliti dan dipelajari secara terus-menerus. Terorisme di Indonesia telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur.

Setelah Dr. Azhari tertembak mati, masih ada Noordin M. Top. Setelah Noordin M. Top tewas dalam baku tembak di Solo, kini masih ada pengantin-pengantin lain yang masih berkeliaran di setiap tempat. Tidak ada jaminan langkah mereka akan berhenti, sebab itu terorisme merupakan bahaya yang sangat perlu diberi perhatian khusus oleh setiap pihak di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat. Terorisme bukan masalah pelaku, tetapi lebih terkait pada keyakinan teologis. Artinya, pelaku bisa saja ditangkap, bahkan dibunuh,

<b>Judul</b>	<b>: Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam</b>
<b>Penulis</b>	<b>: A.M. Hendropriyono</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>: xxxii+ 448</b>
<b>Penerbit</b>	<b>: Kompas</b>

tetapi keyakinannya tidak mudah ditaklukkan.

Buku ini menampilkan bagaimana kaum fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam dapat terbentuk. Dalam tradisi Barat fundamentalisme ditandai dengan keberhasilan industrialisasi yang juga membawa hal-hal negatif yaitu munculnya kekosongan jiwa, kemurungan hati, kehampaan, dan ketidakstabilan perasaan. Dunia kapitalisme industri yang modern dianggap merusak agama, oleh karena itu harus dilawan dan dikembalikan kepada asalnya. Pihak-pihak ini lah yang disebut sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi cikal bakal fundamentalisme di Eropa Barat. Lahirnya kaum fundamentalisme Yahudi berawal dari lahirnya kaum Zionis yang berkaitan erat dengan konstelasi geopolitik. Fundamentalisme



Yahudi merupakan sebuah paham yang meyakini bahwa tanah Palestina merupakan tanah keberkatan yang merupakan satu-satunya yang dihadirkan bagi anak-anak Tuhan. Di dunia

Islam secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir ini gejala fundamentalisme sangat dirasakan. Jihad yang dibungkus dengan keyakinan ontologis untuk melakukan terorisme, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat saat ini untuk mencapai tujuan politik.

Golongan Islam Politik adalah kaum fundamentalis universal yang mengamuk melawan ketidakadilan dan penerapan kekuasaan keras Amerika Serikat dan pihak Barat di Timur Tengah. Pada Bab II buku ini A.M. Hendropriyono menyatakan bahwa banyaknya negara yang mengalami instabilitas politik karena menerapkan sistem demokrasi, juga menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya fundamentalisme. Bagi mereka, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang tidak stabil karena landasannya berangkat dari pergulatan empiris pemikiran manusia yang sekuler.

Uniknya, dalam buku ini dibahas mengenai “*Language Games*” dalam bahasa terorisme. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa banyak sekali arus lalu lintas bahasa yang masing-masing mempunyai peranan dan maksud tersendiri dalam penggunaannya. Para teroris sendiri yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut, memiliki pengertian dan pemahaman yang cukup jelas tentang istilah atau ungkapan yang mereka gunakan. Keanekaragaman dalam *the language games* (tata permainan bahasa) tersebut


antara lain memberikan perintah, mengancam, menghasut, memaki, membujuk, merayu, berdoa, dan lain-lain. Dalam terorisme terdapat dua tata permainan bahasa, yaitu bahasa mengancam dan bahasa berdoa, yang dipergunakan dengan sekaligus. Dari tata permainan bahasa dalam terorisme yang rancu tersebut, A.M. Hendropriyono dapat mengemukakan suatu hal yang berkaitan dengan aspek kepribadian para pelaku terorisme.

Buku ini juga membahas dengan gamblang bagaimana sekte-sekte terorisme dapat terbentuk dan berbagai kegiatan terorisme yang mereka lakukan dan segala bentuk pengatasmamaan teologis yang mereka gunakan, termasuk operasi syahid. Operasi-operasi syahid dalam wujud seperti bom bunuh diri merupakan operasi yang pasti efektif, terlebih lagi jika sasarannya tidak terbatas (tidak terkecuali), yaitu orang-orang yang tidak siap, tidak waspada, dan tidak melengkapi diri dengan perlindungan apapun.

Mereka yang menjadi sasaran adalah non-kombatan (tidak bersenjata), walaupun tidak merasa pernah berbuat salah apapun. Pembahasan hal tersebut menjadi topik yang sangat menarik untuk menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan jangkauan mengenai terorisme pada umumnya, serta terorisme fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam pada khususnya.

Selain itu, hal lain yang menarik dari buku ini yang sangat disayangkan apabila tidak diambil ilmu dan pengetahuannya adalah pembahasan mengenai pengetahuan apriori para teroris yang bersumber dari satu keyakinan ontologis yang sama namun dari dua sumber pengetahuan subjek yang berlainan. Pengetahuan apriori tersebut yang menghasilkan logika bahasa terorisme yang berbeda satu sama lainnya yang dibahas lengkap dalam buku ini.

Dalam bab akhir pada buku ini dibahas pula mengenai pentingnya terorisme untuk dimusnahkan dari muka dunia ini karena terorisme dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan bidang ideologi, ancaman terhadap ketahanan politik, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, serta ancaman terhadap kemanusiaan. Bab ini membahas mengapa terorisme berbahaya bagi masing-masing bidang tersebut dan berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Buku ini menjelaskan dengan rinci mengenai terorisme yang kerap terjadi dan fundamentalisme yang mengakibatkan terorisme itu terjadi dan dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi setiap pihak yang ingin menambah wawasan mengenai terorisme dan fundamentalismenya, serta pihak yang ingin memberantas atau mencegah terorisme dengan mengetahui asal-usul terorisme tersebut pula. 

# Tips dan Trik Menggunakan Tombol Pintas dalam Microsoft Word Bagian II

Arif Budiman

Tombol pintas atau lazim yang kita sebut sebagai *short key* merupakan sebuah fitur dalam suatu program komputer yang sering digunakan untuk mempersingkat / mempercepat kinerja saat kita sedang menggunakan program tersebut. Beberapa tombol pintas yang sering kita gunakan mungkin telah berlaku secara umum atau standar secara internasional, sebut saja tombol F1 yang berfungsi untuk menu *Help* atau bantuan, Ctrl (Control) + C yang berfungsi untuk menu *Copy* atau salin, Ctrl + S yang berfungsi untuk menu *Save* atau simpan, dan masih banyak lagi.

Pada DOTKOM Bagian I sebelumnya kita telah membahas tabel-tabel yang berhubungan dengan dokumen dan jendela dokumen/window, pencarian dan penelusuran dokumen, berhubungan dengan cetak,

footnote, salin, hapus pindah, karakter dan simbol dan tabel yang berhubungan dengan pergerakan kursor. Di bagian II kita akan lebih mengulas jauh tombol pintas yang berkaitan dengan pemformatan teks, mail merge atau penggabungan, dan

fungsi tombol F1, F2, F3, dst.

Pada tabel 9 di bawah ini berhubungan dengan pemformatan teks, atau lebih dikenal dengan melakukan perubahan teks secara signifikan terhadap suatu frase tertentu.

**Tabel 9 : Berhubungan dengan Pemformatan Teks**

CTRL+SHIFT+C	Meng-copy / menduplikat format dari teks (Ingat!, bukan tulisannya melainkan formatnya. Misalnya : ukuran dan jenis huruf, jarak spasi antar baris, dsb)
CTRL+SHIFT+V	Menyisipkan format teks setelah di CTRL+SHIFT+C
CTRL+SHIFT+F	Merubah jenis huruf
CTRL+SHIFT+P	Merubah ukuran huruf
CTRL+SHIFT+>	Memperbesar ukuran huruf
CTRL+SHIFT+<	Memperkecil ukuran huruf
CTRL+]	Memperbesar ukuran huruf 1 poin
CTRL+[	Memperkecil ukuran huruf 1 poin
CTRL+D	Mengubah format huruf. Ini akan memunculkan kotak dialog yang berkaitan dengan pemformatan huruf secara lengkap.

SHIFT+F3	Mengubah efek-efek pada teks. Untuk kembali ke efek yang semula, cukup tekan lagi SHIFT+F3 sampai kembali ke semula
CTRL+SHIFT+A	Mem-format teks menjadi huruf kapital semuanya
CTRL+B	Menebalkan teks. Contoh: <b>Ini tebal</b>
CTRL+U	Menambahkan garis bawah. Contoh: <u>ini garis bawah</u>
CTRL+SHIFT+W	Menambahkan garis bawah hanya pada teksnya saja, bukan pada spasi antar kata. Contoh: <u>ini garis bawah</u>
CTRL+SHIFT+D	Menambahkan garis bawah dobel. Contoh: <u>ini garis bawah</u>
CTRL+SHIFT+H	Memformat teks menjadi tidak terlihat (hilang). Untuk melihat teks yang diformat hilang, klik menu <b>Tools, Options</b> , lalu pada tab <b>View</b> , perhatikan bagian <b>Formatting marks</b> , berikan tanda cek pada opsi <b>All</b> , lalu klik tombol <b>OK</b> .
CTRL+I	Memiringkan teks. Contoh: <i>ini miring</i>
CTRL+SHIFT+K	Memformat teks menjadi huruf kecil semuanya
CTRL + "=" (tanda sama dengan)	Menempatkan teks pada posisi pangkat bawah. Contoh: H <sub>2</sub> O
CTRL + SHIFT + "+" (tanda tambah)	Menempatkan teks pada posisi pangkat atas. Contoh: 5 <sup>2</sup> = 25
CTRL+SPACEBAR (tombol spasi)	Menghilangkan format yang telah dilakukan
CTRL+SHIFT+Q	Mengubah teks menjadi berjenis huruf simbol
CTRL + SHIFT + *	Menampilkan huruf-huruf yang tidak terlihat atau yang tidak dapat dicetak
SHIFT+F1 lalu klik pada teks yang ingin dilihat formatnya	Menampilkan detail format yang diberlakukan pada teks (Reveal Formatting)
CTRL+1	Menerapkan jarak antar baris 1 spasi
CTRL+2	Menerapkan jarak antar baris 2 spasi
CTRL+5	Menerapkan jarak antar baris 1.5 spasi
CTRL+0	Menambahkan/menghilangkan jarak 1 spasi pada awal paragraf
CTRL+E	Membuat teks menjadi rata tengah
CTRL+J	Membuat teks menjadi rata kiri dan kanan
CTRL+L	Membuat teks menjadi rata kiri
CTRL+R	Membuat teks menjadi rata kanan
CTRL+M	Menambah margin pada sebelah kiri
CTRL+SHIFT+M	Menghilangkan tambahan margin kiri setelah di CTRL+M
CTRL+T	Menambahkan indent menggantung
CTRL+SHIFT+T	Mengurangi jarak indent menggantung



CTRL+Q	Menghilangkan semua format yang telah dilakukan sehingga menjadi biasa / tanpa pemformatan
CTRL+SHIFT+S	Mengubah style teks
ALT+CTRL+K	Memulai AutoFormat
CTRL+SHIFT+N	Menerapkan style Normal
ALT+CTRL+1	Menerapkan style Heading 1
ALT+CTRL+2	Menerapkan style Heading 2
ALT+CTRL+3	Menerapkan style Heading 3
CTRL+SHIFT+L	Menerapkan style List / daftar

### Screen Shot 1

Tabel selanjutnya akan memfokuskan kita pada teknik penggabungan atau merge yang memudahkan kita melakukan pengolahan dokumen. Sebagai contoh bila kita ingin menyisipkan tanggal dalam sebuah tulisan, yang diperlukan adalah menekan tombol Ctrl+Shift+D maka secara otomatis tanggal yang kita inginkan akan keluar.

**Tabel 10: Berhubungan dengan *Mail Merge***

ALT+SHIFT+K	Menampilkan sebuah mail merge
ALT+SHIFT+N	Menggabungkan dokumen
ALT+SHIFT+E	Mengedit data dokumen mail merge
ALT+SHIFT+F	Memasukkan sebuah field mail merge
ALT+SHIFT+D	Memasukkan field tanggal (Date)
ALT+CTRL+L	Memasukkan field daftar (List)
ALT+SHIFT+P	Memasukkan field nomor halaman
ALT+SHIFT+T	Memasukkan field waktu (jam / Time)
CTRL+F9	Memasukkan field kosong
CTRL+SHIFT+F7	Mengupdate informasi-informasi yang saling berkaitan di dalam dokumen sumber sebuah mail merge
F9	Mengupdate field yang sedang ditunjuk kursor saat itu
CTRL+SHIFT+F9	Menghilangkan hubungan sebuah link
SHIFT+F9	Melihat sebuah field dengan hasilnya (secara bergantian)
ALT+F9	Melihat semua field beserta hasilnya (secara bergantian)
ALT+SHIFT+F9	Menjalankan GOTOBUTTON atau MACROBUTTON dari field yang sedang dilihat hasilnya
F11	Pindah ke field berikutnya

SHIFT+F11	Pindah ke field sebelumnya
CTRL+F11	Mengunci field
CTRL+SHIFT+F11	Membuka /menghilangkan kunci field yang terkunci

### Screen Shot 2

Pada Tabel 11 – 17 akan terfokus pada penggunaan dan pemanfaatan dari tombol F1, F2, F3, sampai dengan F12. Beberapa fungsi tersebut dapat berjalan berbeda dengan menggunakan penekanan tombol Ctrl atau Shift atau Alt terlebih dahulu, sehingga dengan adanya bantuan tabel-tabel tersebut pembaca akan lebih jauh memahami fungsi dari tombol F1 sampai dengan F12 secara lebih jelas dan dapat menggunakannya saat menggunakan program Microsoft Word ke depan.

**Tabel 11: Shortcut Tombol Fungsi (Tombol F1, F2, F3, ....F12)**

F1	Membuka panduan Microsoft Word
F2	Memindahkan teks atau gambar. Caranya: pilih dulu (sorot) teks yg akan dipindahkan, lalu tekan F2, lalu klik pada posisi dimana teks tersebut akan dipindahkan, lalu tekan ENTER.
F3	Memasukkan AutoText
F4	Mengulangi proses / pengetikan yang terakhir dilakukan
F5	Membuka kotak dialog pencarian (cara singkat menuju bagian tertentu di dalam dokumen)
F6	Menuju ke frame / panel berikutnya
F7	Membuka kotak dialog <b>Spelling and Grammar</b>
F8	Menghidupkan mode penyorotan, yaitu menyorot teks tanpa menggunakan tombol SHIFT. Caranya: tekan F8 satu kali, lalu tekan tombol panah ke arah yang anda inginkan. Untuk mengakhiri mode penyorotan, tekan ESC. Jika anda tekan F8 dua kali, secara otomatis akan menyorot satu kata, jika tekan F8 tiga kali akan menyorot satu kalimat, dan seterusnya. Untuk mengurangi ukuran penyorotan, tekan SHIFT+F8. Jangan lupa menekan ESC untuk mengakhiri mode penyorotan.
F9	Mengupdate field yang dipilih / disorot
F10	Mengaktifkan bar menu untuk diakses oleh keyboard
F11	Menuju ke field berikutnya
F12	Menyimpan dokumen dengan nama baru. Ini sama dengan meng-klik menu <b>File, Save As.</b>

**Tabel 12: Tombol CTRL dan Tombol Fungsi (Tombol F1, F2, F3, ....F12)**

CTRL+F2	Pindah ke tampilan <b><i>print preview</i></b> atau sebaliknya ke tampilan standar
CTRL+F3	Mengambil teks untuk Autotext
CTRL+F4	Menutup jendela dokumen (sekaligus menutup dokumen)
CTRL+F5	Mengembalikan (restore) ukuran jendela dokumen setelah di maximize

CTRL+F6	Pindah ke dokumen lain (jika membuka lebih dari satu file dokumen Word)
CTRL+F7	Menjalankan perintah <b>Move</b> (shortcut untuk title bar)
CTRL+F8	Menjalankan perintah <b>Size</b> (shortcut untuk title bar)
CTRL+F9	Membuat sebuah field untuk karakter spesial (simbol)
CTRL+F10	Membuat jendela Microsoft Word menjadi berukuran Maximize
CTRL+F11	Mengunci field pada mail merge
CTRL+F12	Membuka file dokumen Word. Ini sama dengan mengklik menu <b>File, Open</b> .

**Tabel 13: Tombol SHIFT dan Tombol Fungsi (Tombol F1, F2, F3, ....F12)**


SHIFT+F1	Menampilkan detail format yang diberlakukan pada teks (Reveal Formatting)
SHIFT+F2	Menduplikat (copy) teks
SHIFT+F3	Mengubah efek-efek pada teks. Untuk kembali ke efek yang semula, cukup tekan lagi SHIFT+F3 sampai kembali ke semula
SHIFT+F4	Mengulangi /melanjutkan proses pencarian <b>Find</b> atau <b>GoTo</b>
SHIFT+F5	Meletakkan kursor pada posisi teks yang terakhir kali dilakukan perubahan
SHIFT+F6	Menuju ke frame / panel sebelumnya
SHIFT+F7	Membuka kotak dialog <b>Thesaurus</b>
SHIFT+F8	Menghilangkan tanda penyorotan / seleksi
SHIFT+F9	Melihat sebuah field dengan hasilnya (secara bergantian)
SHIFT+F10	Memperlihatkan menu klik kanan pada posisi kursor
SHIFT+F11	Pindah ke field sebelumnya
SHIFT+F12	Menyimpan dokumen. Ini sama dengan mengklik menu <b>File, Save</b>

**Tabel 14: Tombol ALT dan Tombol Fungsi (Tombol F1, F2, F3, ....F12)**

ALT+F1	Meletakkan kursor pada field berikutnya. Field di sini bisa berupa teks yang mengandung link, ataupun teks-teks tertentu lainnya
ALT+F3	Membuat sebuah entry AutoText
ALT+F4	Keluar dari program aplikasi Microsoft Word
ALT+F5	Mengembalikan ukuran jendela Microsoft Word jika sedang maximize.
ALT+F7	Mencari kesalahan dalam penulisan. Ini bisa berfungsi jika kotak cek " <b>Check spelling as you type</b> " diaktifkan. (lihat di menu <b>Tools, Options</b> , klik tab <b>Spelling &amp; Grammar</b> )
ALT+F8	Menjalankan sebuah macro.
ALT+F9	Melihat semua field beserta hasilnya (secara bergantian)
ALT+F10	Memaksimalkan (maximize) tampilan jendela program Microsoft Word
ALT+F11	Menampilkan jendela penulisan kode Microsoft Visual Basic

# Mengapa “Yang Mulia” Selingkuh ?

Ariane Meida



**P**otret ini sangat memprihatinkan sekaligus meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat sangat beralasan, sebab hakim sebagai “wakil Tuhan” dan dipanggil “Yang Mulia” dalam menegakkan hukum dan keadilan idealnya selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, serta

perilakunya agar tetap mulia. Bila hakim berperilaku tidak sesuai KE-PPH, maka akan makin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada hakim dan badan peradilan.

Dari pengamatan sekilas di media massa, dibandingkan kasus suap dan narkoba, ternyata

Era pemerintahan totaliter telah ditumbangkan oleh berbagai elemen pro demokrasi enam belas tahun silam, namun catatan buruk badan peradilan Indonesia belum juga berakhir. Sepanjang tahun 2013 saja, Komisi Yudisial menerima 2046 aduan masyarakat terkait kinerja dan perilaku hakim yang mbalelo, mulai dari putusan hakim yang bermasalah, suap, narkoba, hingga skandal seks. Dan pada bulan Februari sampai Maret 2014, sepuluh hakim telah disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Tujuh diantaranya karena kasus perselingkuhan, dua kasus suap, dan satu kasus narkoba.



kasus hakim selingkuh sedang menjadi perhatian dan disikapi dengan panas oleh para tokoh badan peradilan.

Hal ini disebabkan kasus perselingkuhan cukup banyak terjadi, baik perselingkuhan antar sesama hakim, perselingkuhan antara hakim dengan pegawai pengadilan, maupun perselingkuhan hakim dengan pihak dalam suatu perkara.

Kasus perselingkuhan yang melibatkan hakim itu antara lain terjadi di lingkungan salah satu PTUN yang telah disidang oleh MKH pada tanggal 5 April 2014. Sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sanksi yang sama dijatuhkan juga pada hakim di pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama yang melakukan perselingkuhan. Selain itu, MKH juga menjatuhkan sanksi non palu selama dua tahun kepada hakim yang terbukti selingkuh dengan pegawai pengadilan di mana ia bertugas.

Ketika mengetahui kasus perselingkuhan ini, mungkin, pertanyaan yang akan muncul di benak kita adalah mengapa hakim-hakim itu berselingkuh? Jika yang diberitakan selingkuh adalah selebriti ibu kota, pertanyaan ini bisa jadi sepele. Tetapi, hakim adalah aktor utama atau figur sentral dalam lembaga peradilan, yaitu tempat di mana hukum dipastikan dan ditegakkan untuk menjaga seluruh elemen masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan.

Melalui hakim, hukum atas suatu perkara yang diproses dalam lembaga peradilan diputuskan. Oleh sebab itu, pertanyaan tadi sangat penting untuk dijawab dan dicari solusinya, demi tegak dan pastinya hukum di negara ini.

Jika mencari jawabannya di media massa, ada beberapa tokoh lembaga peradilan yang angkat bicara tentang hal tersebut, diantaranya adalah Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, Taufiqurrohman Syahuri. Ia mengatakan ada dua penyebab mengapa tren hakim bermain api asmara saat ini cukup tinggi. Pertama adanya niat dari dalam diri sendiri, dan yang kedua adanya kesempatan.

Proses mutasi yang kerap memisahkan hakim dengan isteri atau suami atau keluarganya dalam jangka waktu lama membuka kesempatan terjadinya perselingkuhan. Oleh sebab itu, ia meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keluarga saat memutasi seorang hakim. Taufiqurrohman juga mengaku khawatir rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada hakim tidak akan menimbulkan efek jera.

Berkaitan dengan itu, Hakim Agung Gayus Lumbuun berpendapat tingginya hakim bertindak asusila adalah karena MA lebih fokus pada pembinaan kualitas pemahaman hukum ketimbang moral dan integritas hakim. Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki berpendapat lain, menurutnya kualitas “dasar

moral personal” hakimlah yang mendorong terjadinya perselingkuhan. Sehingga, perlu ada evaluasi terhadap proses seleksi hakim. Karena, bagaimana bisa seseorang yang “tidak paham moral” bisa lolos menjadi hakim.

Pendapat para tokoh di atas pada dasarnya memberi petunjuk mengenai komponen apa saja dalam badan peradilan yang terkait dengan masalah pelanggaran kode etik hakim. Yaitu sistem pendidikan calon hakim, sistem rekrutmen calon hakim, sistem pembinaan hakim, pengawasan hakim, dan sistem pengadilan kode etik oleh MKH.

Namun, jika diamati, tanggapan yang tersebar di media massa itu sepertinya didorong oleh anggapan bahwa komponen-komponen tersebut tidak saling terkait. Padahal, kalau diperkenankan memakai kacamata ilmuwan sosial klasik asal Inggris, Herbert Spencer (1820-1903), struktur dan fungsi dari komponen-komponen tersebut sesungguhnya memiliki keterkaitan satu sama lain karena bergerak untuk satu tujuan, yaitu manajemen hakim. Sehingga antar komponen tersebut memiliki relasi yang sifatnya fungsional.

Oleh sebab itu, struktur dan fungsi komponen-komponen tadi harus dilihat sebagai kesatuan sistem agar pangkal permasalahan pelanggaran kode etik hakim dapat terlihat dengan lebih jernih.

## ***“Good Judges Are Not Born But Made”***

Berkesesuaian dengan pandangan Odette Buitendam (mantan Menteri Kehakiman Belanda), Mustafa Abdullah menyampaikan bahwa perubahan ke arah terciptanya sistem peradilan yang “lebih baik” hanya dapat terjadi apabila lembaga peradilan berhasil membentuk hakim “baik”. Cara membentuk hakim “baik” adalah melalui pendidikan dan rekrutmen hakim yang “baik” atau yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Jika sesuai dengan undang-undang, pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui seleksi yang ketat<sup>1</sup>. Syarat untuk dapat mengenyam pendidikan hakim adalah (minimal) lulus program akademik strata 1 (S1) di jurusan hukum<sup>2</sup> dan lulus tes masuk calon peserta didik. Pendidikan hakim diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu dengan durasi 2 (dua) tahun.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 14 tentang Pendidikan Hakim ayat 1 poin d.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Pendidikan Hakim ayat 1 poin d.

Kurikulumnya memadukan *metode in-class training* dan *on-the job training*, atau belajar di kelas lalu magang di lembaga pengadilan tingkat pertama.

Tujuan pendidikan ini adalah mencetak hakim ideal berdasarkan analisa kebutuhan pelatihan<sup>3</sup> (AKP). Definisi hakim ideal adalah; “Hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal”. Peserta PPC jika lulus seleksi pengangkatan hakim oleh MA dan KY akan langsung menjadi hakim.

Pada praktiknya, dalam proses rekrutmen hakim, seorang calon hakim akan menempuh PPC yang di dalamnya memuat Magang I (bidang administrasi), Magang II (sebagai Panitera Pengganti), dan Magang III (sebagai Asisten Hakim) sebelum ia dinyatakan lulus dari PPC untuk kemudian bagi yang layak diangkat sebagai Hakim.

Selama menjalankan tugas sebagai hakim, maka seorang hakim diawasi oleh MA sebagai pengawas internal, dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal perilaku hakim. Pengawasan itu dilakukan terhadap perilaku hakim baik dalam kedinasan maupun di luar

<sup>3</sup> Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

kedinasan. Dugaan pelanggaran KE-PPH oleh hakim diperoleh dari temuan-temuan atau laporan masyarakat kepada Badan Pengawasan MA atau Komisi Yudisial. MA akan mengawasi tingkah laku hakim dalam melaksanakan tugas teknis yudisialnya.

MA dan KY memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran KE-PPH, serta menyampaikan usul penjatihan sanksi sedang dan berat bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH<sup>4</sup> adalah forum yang dibentuk untuk memberi kesempatan membela diri kepada hakim yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara. Forum ini dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersama Ketua Komisi Yudisial, dengan rincian keanggotaannya yaitu 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Hasil keputusan MKH akan disampaikan kepada ketua MA dan KY, dan ketua MA melanjutkannya ke Presiden.

## ***Civil Law Effect***

Mekanisme rekrutmen dan pengawasan hakim sebagaimana dikemukakan di atas adalah sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 18 Tahun 2011

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tentang Komisi Yudisial, serta UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009. Secara konseptual Indonesia memang menganut cara ber hukum *Civil Law*, walaupun dalam prakteknya juga mengadopsi cara ber hukum *Common Law*. Bahkan dalam perkembangannya sistem hukum Indonesia mencoba untuk mengkombinasikan antara cara ber hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Konsekuensinya calon hakim tidak hanya dituntut untuk memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan, tetapi juga didorong untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dianut dalam masyarakat.

Secara teoritik, dalam sistem *Civil Law*, undang-undang adalah sumber hukum yang terutama. Karena pedoman pemahaman hukumnya cukup undang-undang, wajar jika calon hakim tidak dituntut untuk bersinggungan langsung dengan lembaga peradilan dalam jangka waktu lama. Berbeda dengan negara penganut sistem hukum *Common Law* di mana hakim yang direkrut biasanya adalah seorang pengacara, pejabat publik, atau akademisi yang telah lama menjalani profesinya.

Merryman menyatakan dengan sinis bahwa hakim yang lahir dari sistem *Civil Law* cenderung memiliki mentalitas birokrat, kurang memiliki kepercayaan diri dan pemikiran yang mandiri,

sehingga takut membuat keputusan yang memiliki dampak politik besar. Karena bisa dipastikan, metode pengajaran yang dianggap efisien dalam pendidikan hakim di negara *Civil Law* hanyalah monolog dosen tentang hapalan undang-undang dan kode etik kehakiman.

Namun, hal tersebut sesungguhnya dapat dimaklumi mengingat Indonesia adalah negara besar yang membutuhkan banyak hakim. Menurut kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, jumlah hakim di Indonesia saat ini mencapai 8032 orang dan beberapa pengadilan masih kekurangan hakim. Belum lagi mempertimbangkan jumlah hakim yang harus pensiun atau diberhentikan karena sanksi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 yang lalu saja, Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan terdapat 115 hakim yang direkomendasikan untuk diberi sanksi, 13 di antaranya diusulkan sanksi berat. Faktor-faktor tersebut akan menuntut rotasi hakim yang cepat.

Di sisi lain, seleksi dari peserta pendidikan calon hakim menjadi hakim rentan diselewengkan karena peradilan adalah ladang basah untuk menggarap rupiah. Meskipun belum ada yang tertangkap, santer terdengar jika uang ikut andil dalam pertimbangan seleksi calon hakim. Jika hal tersebut dibiarkan, permasalahan yang membebani bidang rekrutmen hakim saat ini akan terus terpelihara. Salah satu

permasalahannya dipaparkan Mustofa Abdullah, bahwa penentuan kelulusan dalam seleksi hakim tidak jelas dan tidak terbuka.

Dampak dari permasalahan ini akan berlanjut. Mekanisme seleksi yang korup tidak memilih hakim berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Tak heran jika kini banyak hakim yang dianggap tidak kompeten dalam menangani perkara atau dengan mudah melanggar KE-PPH.

Suparman Marzuki menceritakan, KY pernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai hakim yang membuat surat pengadilan dengan cara copy-paste dari surat pengadilan kasus sebelumnya. Maka seperti perkataannya yang dikutip di awal tulisan, mutlak perlu ada evaluasi terhadap proses seleksi hakim.

Tetapi, sebaik apapun proses pendidikan dan mekanisme seleksi yang diselenggarakan, tidak akan menjamin seorang yang lulus menjadi hakim tidak melakukan penyelewengan di kemudian hari. Kualitas intelektual calon hakim, atau pemahamannya terhadap hukum, adalah hal yang dapat diukur. Misalnya dengan membuat karya tulis atau melaksanakan ujian. Tetapi kualitas “diri”, kasarnya dalamnya hati seorang hakim, bagaimana dapat menyelaminya bila mekanisme rekrutmen diselenggarakan dengan jangka waktu yang singkat.



Suasana sidang MKH dengan terlapor hakim yang selingkuh.

IDEN / KOMISI YUDISIAL / MAJALAH

Misalnya mengenai integritas sebagai salah satu “kualitas diri” yang dinilai dalam seleksi hakim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan kata lain, integritas adalah kesan diri yang memperlihatkan suatu potensi, bukan jaminan kualitas diri seseorang dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Di Jepang, integritas seorang calon hakim akan diamati selama ia magang menjadi asisten hakim selama 10 tahun.

Periode rekrutmen yang singkat di Indonesia belum tentu meluluskan hakim-hakim yang memiliki ketertarikan dan hasrat pengabdian penuh terhadap profesinya. Terlebih, hakim adalah profesi yang menuntut kesiapan untuk dapat menjalani kehidupan yang terbatas

oleh KE-PPH, yang bahkan mengatur urusan ranjang. Maka itu, sebagai kesatuan sistem, peradilan Indonesia memerlukan mekanisme pengawasan hakim yang mampu menanggulangi potensi permasalahan yang mungkin dimunculkan oleh sistem rekrutmen yang saat ini berjalan. Minimal dengan memberi kesempatan sekecil mungkin pada perilaku hakim yang melanggar aturan, termasuk KE-PPH. Pengawasan terhadap perilaku hakim harus dijalankan hingga mendetail dan sanksi terhadap pelanggaran KE-PPH harus berat dan menimbulkan efek jera.

Selama ini pengawasan perilaku hakim telah dilakukan oleh MA sebagai pengawas internal dan KY sebagai lembaga pengawas eksternal. Tetapi sayangnya sama sekali belum maksimal. KY dan MA mengaku kesulitan mengawasi sekian banyak hakim yang terdapat di Indonesia. Belum lagi, akan ada

kendala akses transportasi dan lainnya, yang menyulitkan tim investigasi ketika melakukan deteksi terhadap hakim-hakim di daerah terpencil yang dicurigai melakukan penyelewengan.

Ketika sudah berhasil diseret ke MKH, sanksi yang dijatuhkan kepada hakim terlapor juga tidak memuaskan banyak pihak. Seperti yang telah dikutip di awal tulisan, Komisioner KY Tufiqurrohman Syahuri saat ini khawatir terhadap rendahnya vonis-vonis yang dijatuhkan oleh MKH tidak akan menimbulkan efek jera. Seperti kepada hakim berselingkuh yang hanya diberi sanksi non palu selama dua tahun. Kekhawatiran itu bisa dialamatkan juga kepada hakim selingkuh lainnya yang diberhentikan dengan tetap diberi hak pensiun.

Maka, wajar saja jika banyak hakim yang terlibat skandal perselingkuhan dengan sesama hakim. Jika bukan karena suami atau istrinya yang dongkol dimadu lalu melapor, atau karena warga yang risih melihat hakim berduaan dengan yang bukan muhrim, mungkin skandal tersebut tidak akan terungkap berkat sulitnya melakukan pengawasan ditambah semangat “membela sesama korps” para aparat badan peradilan. Selain itu, makin bertambahnya jumlah hakim yang selingkuh (bahkan trennya cenderung meningkat setiap tahun) mungkin karena dalih; biar saja ketahuan dan dipecat, yang penting masih dapat uang pensiun. **KY**



# Dimanakah Letak Perbedaan Antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan

**A.J. Day, S.H.**

Tenaga Ahli Komisi Yudisial

## Pertanyaan:

Pada akhir-akhir ini banyak bank yang oleh penyidik dan KPK diajukan ke pengadilan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, khususnya karena telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukan kah sebaiknya pihak perbankan atau yang melakukan suatu tindak pidana yang menyangkut bank atau suatu tindak pidana yang dilakukan ada kaitannya dengan bank disidik dan dituntut dengan tindak pidana perbankan. Masalahnya apakah tipikor atau TP Bank sering terdengar di persidangan pengadilan tipikor yang menyangkut bank. Argumentasi

oleh penasehat hukum dalam membantah dakwaan JPU, yang mendakwakan tipikor. Semua perkara yang menyangkut bank oleh JPU tidak pernah di dakwakan sebagai tindak pidana perbankan. Kami membaca dalam pemberitaan Pers tentang BANK JABAR yang di sidik oleh kejaksaan dengan dakwaan korupsi.

Apakah hal ini bukan suatu upaya untuk menarik ke dalam kewenangannya suatu perkara tindakumum yaitu tindak pidana perbankan yang tentu bukan wewenang kejaksaan untuk menyidikinya, namun dipersangkakan tipikor agar masuk kewenangannya. Kami harapkan dapat diberikan penjelasan tentang hal ini sehingga masyarakat tidak dibingungkan, karena akhir – akhir ini penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan masyarakat.

## Jawaban:

Mungkin lebih baik terlebih dahulu dijelaskan tentang persamaan antara kedua tindak pidana tersebut, setelah itu baru kami menjelaskan tentang letak perbedaannya antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan, dan akan kami jelaskan mengapa penasehat hukum menghendaki agar klien yang dibelanya, seharusnya didakwakan dengan tindak pidana perbankan bukan tindak pidana korupsi. Persamaan antara keduanya adalah kedua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana non kodifikasi artinya diatur di luar KUHP.

Dulu dalam UU No. 3 Tahun 1971 melalui Pasal 1 c, sejumlah pasal dari KUHP diberi kualifikasi sebagai tipikor, atau walaupun sejumlah ketentuan KUHP yang secara utuh diambil alih yaitu



sejumlah 12 pasal dikeluarkan dari KUHP dan di kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, namun pasal-pasal KUHP tetap disebut. Hal ini masih dipertahankan dalam UU No. 31 Tahun 1999, namun melalui pembahasan pada UU No. 20 Tahun 2001 yang di rumuskan kembali dan ditegaskan pada ke 13 pasal KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Di samping itu ada sejumlah pasal tindak pidana korupsi yang dibuat oleh UU PTPK dengan rumusan sendiri. UU PTPK yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 merumuskan seluruh tindak pidana korupsi yang diambil dari KUHP dengan rumusan sendiri sebagai terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Dengan tetap ada rumusan tipikor khusus terutama Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Perlu pula dijelaskan bahwa tindak pidana yang diatur secara Non Kodifikasi ada 2 macam yaitu :

- a. Tindak pidana yang dimuat dalam UU Pidana Non Kodifikasi yang oleh pakar hukum Belanda disebut *Afzonderlijk In Strafwet*, yang benar-benar merupakan UU Pidana yang akhir-akhir ini semakin banyak UU jenis ini dibuat, seperti UU persidangan orang dll, termasuk UU Pemberantasan Tindakpidana korupsi (UU PTPK).
- b. Tindak pidana yang diatur dalam apa yang disebut UU Administrasi. Tindak pidana dalam UU Administrasi ini

sebenarnya dibuat hanya sebagai penunjang ketentuan administrasi yang diatur dalam UU tersebut agar ditaati, karena ada ancaman pidananya, walaupun ancaman pidananya pada umumnya ringan. Dalam kategori b ini termasuk apa yang disebut tindak pidana perbankan. Suatu hal yang agak berbeda yang terjadi di Indonesia bahwa UU Administrasi pun banyak yang diberi sanksi pidana yang berat seperti pada UU Perbankan yang melalui UU No. 10 Tahun 1998 semua ketentuan pidana dinaikkan.

Dengan demikian jelas bahwa para penasehat hukum menghendaki agar kliennya didakwakan dengan tindak pidana perbankan saja, dan terutama karena termasuk tindak pidana umum, dimana Kejaksaan tidak berwewenang menyidik dakwaan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sekarang akan kami jelaskan pembuatan apa yang dapat didakwakan sebagai tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

## A. TindakPidana Perbankan

Untuk lebih menyederhanakan uraian maka kami akan memulai dengan apa yang disebut tindakpidana perbankan.

Istilah tindak pidana perbankan sesungguhnya dalam UU tidak ada tindak pidana yang diberi nama tindak pidana perbankan

sebagaimana halnya dengan tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *Trafficking In Persons* yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Istilah tindak pidana perbankan pun masih belum ada kesepakatan mengenai penggunaannya, sehingga ada yang menyebutnya juga sebagai tindak pidana di bidang perbankan, ada yang menyebut kejahatan perbankan. Hal tersebut karena kosa kata tidak ada dalam perundang-undangan. Jadi yang disebut sebagai tindak pidana perbankan adalah semua tindak pidana yang diatur dalam UU PERBANKAN RI yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang PERBANKAN. Pengaturan tentang tindak pidana sebagaimana halnya dengan UU Administrasi lainnya, diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB VIII tentang KETENTUAN PIDANA dan SANKSI ADMINISTRATIF yang merupakan bagian terakhir dari UU ini yaitu sebelum ketentuan peralihan BAB IX dan Penutup BAB X.

BAB IX ini memuat tentang perbuatan - perbuatan mana yang diatur dalam UU ini sebagai tindak pidana. Ada 5 Pasal pidana yakni Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50. Pasal 51 mengkualifikasi tindak pidana dalam BAB VIII ini atas kejahatan dan pelanggaran. Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 sebagai kejahatan dan

dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran. Hal ini mengikuti pembagian dalam KUHP yang membagi tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) dalam Buku II dan Pelanggaran (*Overtredings*) dalam Buku III. Hal ini yaitu pembagian atas kejahatan dan pelanggaran dilakukan dalam semua UU Administrasi yang menurut ketentuan pidana dilakukan dalam hampir semua tindak pidana yang diatur dalam UU Administrasi.

Kalau dirinci maka tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, dan seterusnya (Pasal 16). Tanpa izin usaha sebagai bank dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Dalam masyarakat hal tersebut dikenal dengan BANK Gelap. Ancaman pidananya minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Serta denda minimal Rp. 10 M maksimal Rp. 200 M.
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses pelaporan atau dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi rekening suatu bank (Pasal 49). Ancaman pidana minimal 5 tahun - maksimal 15 tahun, serta denda Rp. 10 M - maksimal 200 M.
3. Menghilangkan atau tidak dimasukkan dalam pembukuan

atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

4. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dan seterusnya. Pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun serta denda Rp. 10 M, maksimal Rp. 200 M.
5. Menerima, menyetujui, mengizinkan untuk menerima suatu imbalan, komisi uang tambahan pelayanan, dan seterusnya. Pidana minimal penjara 5 tahun maksimal 8 tahun serta denda minimal Rp. 5 M maksimal Rp. 100 M.
6. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketaatan dalam UU ini. Penjara minimal 3 tahun. Maksimal 8 tahun serta denda minimal Rp. 5 M maksimal Rp. 100 M. Masih ada sejumlah ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat perbankan tersebut diatas antara lain mengenai memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, atau sengaja tidak memberi keterangan yang wajib diberikan, seperti untuk kepentingan perpajakan atas perintah Menteri Keuangan, Badan Urusan Pintas Negara, dan untuk kepentingan peradilan kepada polisi, jaksa dan hakim. Itulah Tindak pidana yang dalam praktek disebut sebagai tindak pidana

perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Yaitu semua ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Persamaan lain tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan ialah :

- a) bahwa baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana perbankan subyek hukum nya selain dengan perorangan (*Natuurlijk Persoon*), juga korporasi. Setelah UU Perbankan mengalami perubahan maka tindak pidana di bidang perbankan juga mengenal.
- b) adanya ancaman pidana minimal khusus juga.
- c) ancaman Pidana yang kumulatif, yaitu penjara serta denda. Seperti ketahui dalam KUHP hanya dikenal ancaman Pidana minimal umum 1 hari penjara untuk semua tindak pidana, dan tidak dikenal adanya kumulasi antara pidana penjara dan denda. Yang ada adalah ancaman alternatif penjara atau denda.

## B. Tindak pidana korupsi (TIPIKOR)

UU PTPK yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, seluruh ketentuan KUHP telah dirumuskan sendiri dan ke 13 ketentuan KUHP dinyatakan tidak berlaku sejak Tahun 2001. Jelas bahwa UU PTPK ini adalah UU Pidana (*Strafwet*)

bukan UU Administrasi yang untuk perbuatan tertentu diberi saksi pidana seperti halnya UU Perbankan di atas.

Ada 13 pasal KUHP yang semula hanya diambil alih secara utuh dari KUHP dengan tetap menyebut pasal-pasal KUHP yang bersangkutan dengan diberi kualifikasi tipikor. Setelah UU No. 20 Tahun 2001. Kesemua pasal-pasal KUHP dirumuskan sendiri, tipikor asli dari UU PTPK, hanya ada beberapa dan jelas sering di dakwakan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang merupakan tipikor yang asli dari UU PTPK yang bunyinya :

1. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.
2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

Kalau dibandingkan dengan UU Perbankan dan tindak pidana yang diatur di dalamnya memang banyak terdapat persamaan namun harus diingat bahwa :

1. Tipikor perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini ditegaskan kembali dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa tipikor merupakan kejahatan luar biasa yang biasa disebut *Extra Ordinary Crime*.
2. Sumber alat bukti sebagai pelengkap alat bukti petunjuk ditambah dengan apa yang dikenal sebagai *Electronical Evidence*.
3. Pasal 4 UU PTPK juga secara tegas menentukan bahwa

dalam hal terjadi pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak menghapuskan di Pidananya pelaku tindak pidana Pasal 2 dan 3.

4. Walaupun Hukum Acara Pidana yang diperlakukan adalah KUHP yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun ada sejumlah ketentuan Hukum Acara yang diatur sendiri oleh UU PTPK menyimpang dari KUHP.

Sekarang mari kita lihat tipikor yang diperlakukan walaupun tindak pidana tersebut menyangkut perbankan yang sebagaimana saudara sebutkan dalam pertanyaan saudara sebagai contoh Bank Jawa Barat. Kasus BJB ini terjadi baik di BJB cabang Semarang yang disidik oleh Kejati Jateng maupun di Tangerang. Di Jateng yang menurut pemberitaan pers menyangkut kredit fiktif senilai 24 M dan Kejati Jateng menetapkan 2 orang tersangka di mana para tersangka manipulasi kredit dengan nama-nama fiktif yang bukan pengesah. Di Tangerang yang juga sedang disidik oleh kejaksaan adalah kredit yang diberikan BJB kepada PT Primer Argo Industri Makmur senilai 14 Juta Dollar, dalam rangka pengembangan bisnis *Crude Palm Oil* (CPO).

Kalau dilihat sepintas maka dapat dikenakan dakwaan tindak pidana perbankan namun untuk itu penyidik di kejaksaan harus mengevaluasi semua, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku kemudian dicocokkan dengan

ketentuan dalam UU TPK, kalau memang memenuhi ketentuan, baru penyidikan dimulai. Kegiatan awal ialah penyidikan dan sesudah diketahui tindak pidana apa yang terjadi, baru ditingkat menjadi tahap penyidikan. Jadi yang terutama harus dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum ialah apakah unsur-unsur tindak pidana tipikor sudah terpenuhi dan didukung oleh alat bukti yang cukup, maka tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* harus diutamakan, sesuai keistimewaan tersebut s/d 4 di atas. Selain itu walaupun ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan telah dinaikkan dan ada pula ancaman pidana minimum umum seperti halnya pada tipikor, namun keistimewaan tersebut di atas tidak dimilikinya.

Ada alasan lain pula di mana tipikor harus didahulukan yaitu adanya asas *Lex Anterior Derogat Legi Posterior*, yaitu UU yang kemudian diutamakan dari UU terdahulu. Karena UU PTPK lahirnya kemudian dari UU Perbankan maka seandainya ada persamaan dalam pada tindak pidana tipikor dengan tindak pidana perbankan, maka yang harus berlaku adalah ketentuan UU Pemberantasan tindak pidana korupsi yang lahir pada tahun 1999, jadi sesudahnya UU Perbankan yang terakhir di rubah pada tahun 1998.

Demikianlah sekedar penjelasan kami tentang masalah yang saudara pertanyakan, yang harus diakui merupakan masalah yang sulit diberi penjelasan. **KY**



# Tiga CHA Ditolak DPR, KY Khawatirkan Akses Keadilan Semakin Sulit



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ JIMMY

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri saat konferensi pers di kantor KY, di Jakarta.

**K**omisi III DPR RI menolak tiga calon hakim agung (CHA) dalam uji kepatutan dan kelayakan pada Selasa, (4/2). DPR menggunakan hak tidak menyetujui karena tiga CHA yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) kualitasnya di bawah standar.

Ketiga CHA tersebut adalah Suhardjono, Maria Anna Samiyati dan Sunarto.

Menanggapi penolakan tersebut, KY mengaku tidak kecewa. Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri, hal tersebut adalah hak subjektif DPR. Sikap DPR yang menolak tiga CHA dianggap menyebabkan akses masyarakat pada keadilan akan semakin sulit.

“Risikonya akses keadilan semakin sulit. Mestinya, tiga CHA

disetujui,” ujar Taufiq.

Dengan demikian, KY harus mencari lagi CHA untuk diserahkan ke DPR lagi. Taufiq mengatakan, KY kemungkinan besar akan mencari CHA yang lebih banyak.

“KY harus mencari enam orang lagi, tambah yang pensiun,” ungkapnya. (Jimmy/Festy) **KY**

# DPR, MA dan KY Perlu Duduk Bersama Bahas Seleksi Hakim Agung



Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (kanan) saat menjadi narasumber dalam sebuah talkshow di stasiun tv swasta, di Jakarta.

**Komisi III DPR RI tidak menyetujui tiga calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY) lantaran ketiga CHA tersebut tidak mampu memberikan jawaban memuaskan, dianggap kualitasnya di bawah standar, serta tidak memiliki prestasi yang menonjol.**

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / IDEN

**N**amun KY menilai, bila proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR RI terlalu sederhana untuk menyimpulkan kualitas dari ketiga calon tersebut. Ketua KY Suparman Marzuki mengungkapkan, sangat sulit untuk menemukan perpaduan yang kuat antara kualitas dan integritas. Karenanya, KY lebih mengedepankan aspek integritas.

“Ada calon yang memiliki kualitas baik, artikulasinya baik, tetapi integritasnya tidak bisa diusulkan. Sehingga KY tidak mau bertaruh,” terang Suparman Marzuki saat menjadi narasumber dalam

sebuah talkshow di stasiun tv swasta di Jakarta, Senin (10/2). Suparman juga melihat bila telah terjadi penurunan animo dari para hakim karier untuk menjadi hakim agung. Hal serupa juga terjadi dari jalur non karier yang tampak enggan untuk mengikuti seleksi.

“Artinya sumber daya manusia yang bersedia untuk menjadi hakim agung ya terbatas. Orangnya itu-itu juga,” tegas Suparman.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat mengusulkan perlunya KY, Komisi III DPR RI, dan MA untuk duduk

bersama membicarakan tolak ukur yang sama dalam menilai calon hakim agung yang akan disetujui oleh DPR. Suparman pun menerima dengan baik usulan tersebut. Ia menambahkan, MA harus menjadi lembaga yang kuat dan bersih karena di sanalah tempat para pencari keadilan bermuara.

“Mahkamah Agung harus tetap baik sebagai institusi. Orangnya boleh hilang, tetapi institusinya harus tetap eksis. Hendaknya terus dibangun kepercayaan, sehingga publik memiliki harapan kepada negeri ini,” tutup Suparman. (Iden/Festy). **KY**

# Anggota KY Minta Karya Fajrul Falakh Dibukukan



Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh dalam acara Tahlil Kenegaraan mengenang almarhum Fajrul Falaakh.

**K**etua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengaku terkejut ketika mendengar kabar Anggota Komisi Hukum Nasional Fajrul Falaakh meninggal dunia pada hari Rabu 12 Februari lalu karena permasalahan jantung. Menurut Imam dirinya sudah mengenal Fajrul sejak kecil. Karena ia berguru terhadap ayahnya yang merupakan tokoh NU KH Tolchah Mansoer. Selain itu menurut Imam, dia mengenal dekat dengan keluarganya yang lain.

“Saya kaget dengan kabar meninggalnya Fajrul. Saya kenal sejak kecil karena saya berguru dengan ayahnya Tolchah Mansoer. Dengan ibunya juga demikian, adik-adiknya juga,” kata Imam dalam acara Tahlil Kenegaraan

‘Konsisten Mengawal Konstitusi Mengenang Almarhum Fajrul Falaakh’ di kantor Komisi Hukum Nasional, Jakarta Pusat, (18/2). Tahlil Kenegaraan ini dihadiri oleh Sekretaris KHN, Mardjono Reksodiputro, Komisioner KHN JE Sahetapi dan sejumlah tokoh dan pengamat hukum, termasuk juga adik kandung almarhum, M. Romahurmuzy.

Imam bercerita jika dirinya pada hari wafatnya Fajrul seharusnya sama-sama menjadi pembicara di Universitas Gadjah Mada. Pasalnya oleh Prof. Sri Soemantri dirinya diberi amanah agar Fajrul segera mengambil doktor. Namun pesan tersebut tidak bisa ia sampaikan lantaran dia menerima kabar yang mengatasmakan adik kandung almarhum, M. Romahurmuzy bahwa Fajrul meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah

Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Lebih lanjut Imam mengatakan jika Pakar Hukum Tata Negara tersebut sudah menulis sekitar 800 halaman tentang hukum tata negara. Sehingga menurut Imam karya-karya almarhum agar sebaiknya dipublikasikan.

“Saya waktu takziah mendapat kabar jika almarhum sudah menulis 800 halaman terkait tata negara. Itulah barangkali warisan terbesarnya yang akan ditinggalkan untuk bangsa,” imbuhnya.

Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, meminta secara khusus agar KHN mendokumentasikan karya-karya Fajrul. Ia yakin karya almarhum mencapai ribuan tulisan dan tersebar di berbagai tempat dan media. Menurut Ketua DKPP itu Fajrul adalah satu dari sedikit ilmuan yang idealis, konsisten dan tidak tergoda oleh pragmatisme yang terbuai oleh rayuan politik, uang mau pun birahi seksual. Menurut Jimly, ahli hukum bisa dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni yang verbalis, yang hanya bisa menulis tanpa bisa berbuat lebih, dan yang aktivis.

“Yang aktivis itu semuanya disikat. Tapi Pak Fajrul itu dua-duanya, menulis juga, dan bertindak juga,” pungkasnya. (Kus/Titik) **KY**

# Tanpa Ada Pengawasan, MK Dikhawatirkan Disalahgunakan



Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Ibrahim saat menerima puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / KUS

“Keputusan MK tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara,” imbuh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Ibrahim saat menerima puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada Rabu (19/2) di Kantor KY, Jakarta.

Ibrahim menegaskan, sebagai sebuah lembaga yang mempunyai wewenang demikian besar dalam menegakkan konstitusi, MK dikhawatirkan disalahgunakan jika tidak ada yang mengawasi secara formal.

Karena itu, lanjutnya, sangat penting adanya pengawasan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ibrahim pun mengajak agar masyarakat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap MK.

“Karena itu sangat wajar jika masyarakat ingin mengetahui apakah MK melaksanakan tugasnya secara akuntabel. Karena hakim itu harus netral dan tidak boleh berpihak kepada para pihak. Karena kalau tidak berarti melanggar kode etik,” pungkasnya. (Kus/Festy) **KY**

**Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**

**D**alam menjalankan wewenang kedua tersebut, dimaknai sebagai pengawasan dan pencegahan. Menilik catatan sejarah, KY pernah memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi.

Namun wewenang tersebut dipangkas sendiri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika puluhan hakim agung melakukan uji materi Undang-Undang KY Nomor 22 Tahun 2004 melalui putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.



# Perkuat Data, KY Teken MoU dengan Kemendagri



MAJALAH KOMISI YUDISIAL / JAYA

Wakil Ketua KY H. Abbas Said menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Gamawan Fauzi.

**K**omisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penguatan data dan pemantauan persidangan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta disaksikan Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Nota kesepahaman yang berlaku selama lima tahun ini dititikberatkan dalam rangka penguatan data dan pemantauan persidangan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Komisi Yudisial menyadari dengan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan KTP elektronik sangat membantu tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Misalnya untuk

pemeriksaan pelapor atau saksi-saksi dalam pengawasan hakim. Selain itu juga dimanfaatkan untuk melakukan investigasi terhadap calon hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Jaya/Festy) **KY**

# Martabat Hakim Direndahkan, Gayus Minta Perlindungan ke KY

**M**enurut Gayus, peristiwa ini berawal dari publikasi salah satu TV swasta nasional, yang menyebut dirinya menerima uang Rp. 700 juta yang ditransfer melalui *e-banking* dari Julia Perez untuk memenjarakan Dewi Persik.

Hakim Agung Gayus Lumbuun yang merupakan salah seorang anggota majelis hakim perkara kasasi Julia Perez dan Dewi Persik menampik semua tuduhan itu. Gayus mengaku, dari rekening yang dia miliki tidak ada transfer yang masuk.

“Semula saya tidak mau menanggapi masalah ini, tetapi semakin meluasnya berita ini menjadi opini publik yang dianggap benar sehingga harus diluruskan,” ungkap mantan Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Litbang Jaja Ahmad Jayus yang menerima laporan itu mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Karenanya,

**Merasa difitnah dengan pemberitaan media, Hakim Agung Gayus Lumbuun didampingi Tim Advokasi IKAHI Cabang Mahkamah Agung yang terdiri dari Suryajaya, Salman Luthan dan Dudu Duswara melapor ke Komisi Yudisial (KY), Rabu (26/2). Laporan diterima oleh Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Litbang Jaja Ahmad Jayus didampingi Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri dan Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto.**



Hakim Agung Gayus Lumbuun didampingi Tim Advokasi IKAHI Cabang Mahkamah Agung yang terdiri dari Suryajaya, Salman Luthan dan Dudu Duswara melapor ke Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial akan melihat sejauh mana terjadi pelemahan martabat terhadap hakim.

“KY akan melakukan kroscek terhadap laporan ini, sesuai dengan fakta-fakta yang ada,” ungkap Jaja.

Sementara Taufiq menambahkan, dengan kejadian ini dapat menjadi

pelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan di media yang dapat melecehkan dan merendahkan martabat hakim.

“Inilah tugas KY sesungguhnya dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” ucap Dosen Universitas Sahid Jakarta ini. (Jaya/Festy) **KY**

# Pembelaan Ditolak, Hakim PSL Dipecat dengan Hak Pensiun

**M**ajelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak mendapatkan pensiun kepada Hakim PTUN Bengkulu PSL. Hakim terlapor PSL dijatuhi sanksi berat lantaran di dalam sidang etik MKH terbukti melanggar poin-poin di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam persidangan, hakim terlapor terbukti menggunakan narkoba. MKH menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa obat terlarang tersebut dikonsumsi atas izin dokter.

“Menolak pembelaan diri terlapor dan menjatuhkan sanksi berat kepada hakim terlapor berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata Ketua MKH Abbas Said, saat membacakan putusan, di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (27/2).

Duduk sebagai Anggota MKH Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang Jaja Ahmad Jayus yang mewakili KY. Sementara perwakilan dari MA adalah Hakim Agung Supandi, Hakim Agung Nurul Elmiyah, dan Hakim Agung Hamdi.



Sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan hakim terlapor PSL.

Hakim terlapor oleh MKH dinilai telah terbukti melanggar peraturan bersama MA dan KY Pasal 7 ayat 2 huruf b, yaitu hakim wajib menghindari tindakan tercela; dan Pasal 11 ayat 3 huruf a tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

MKH dalam pertimbangannya menyebutkan, nota pembelaan terlapor tidak diterima lantaran tidak didukung bukti yang kuat. Sehingga pembelaan diri terlapor yang menyatakan dirinya menggunakan obat (narkoba) atas izin dokter ditolak karena tidak sinkron dengan hasil tes urin Badan Narkotika Nasional.

MKH menyatakan, hal yang memberatkan adalah karena Hakim PSL membantah hasil tes

urin oleh BNN. Selain itu hakim terlapor juga berbelit-belit ketika ditanya.

MKH juga menyatakan hakim terlapor mempunyai emosi yang tidak stabil, sehingga tidak pantas menjadi seorang hakim. Sementara yang meringankan adalah karena Hakim PSL mempunyai tanggungan keluarga dengan tiga orang anak dan satu istri.

“Hakim terlapor berbelit-belit menyampaikan pembelaan, membantah hasil tes BNN dan mempunyai emosi yang tidak stabil, sehingga tidak pantas menjadi seorang hakim. Yang meringankan karena menjadi tulang punggung keluarga,” tegas Abbas. (Kus/Festy) **KY**

# Pembentukan Karakter Berintegritas Untuk Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial

**H**akim dan jaksa senantiasa dituntut untuk menggugah nurani, membangun karakter, mengasah intelektual, dan merajut *soft skills*. Tujuannya, agar dapat melakukan peran dan tanggung jawab untuk memastikan bersinerginya antara sisi penegakan hukum dan keadilan sosial. Refleksi di antara krisis jati diri, karakter, dan rasa keadilan tersemat dalam integritas. Hal tersebut disampaikan pakar Sosiologi Universitas Salahuddin Makassar Hamdan Juhannis di hari terakhir Pelatihan Tematik “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Bagi Hakim dan Jaksa” di Hotel Mercure, Bali pada Kamis (27/2).

Hamdan menjelaskan, karakter dibentuk dengan pengetahuan lalu diterjemahkan menjadi pandangan hidup. Namun nilai pentingnya berada dalam pengembangan *soft skill*. “*Soft skill* merupakan potensi besar dalam diri manusia yang seharusnya dikembangkan agar dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan dan pekerjaannya,” kata Hamdan.

*Soft skill* yang dimaksud Hamdan ada sepuluh jenis, yaitu: inisiatif,



Pelatihan Tematik “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Bagi Hakim dan Jaksa” di Hotel Mercure, Bali (27/2).

**Krisis jati diri bangsa menjadi salah satu permasalahan dalam usaha mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini mengingat faktor integritas menjadi patokan dalam menciptakan perilaku bijaksana dan terpuji.**

integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi untuk meraih prestasi, antusias, kemampuan untuk berkomunikasi, andal, dan kreatif. Jika bangsa ini memiliki dan mampu mengembangkan sepuluh jenis *soft skill* tersebut, maka karakter bangsa Indonesia dapat menjadi maju.

Lebih jauh Hamdan menegaskan, pentingnya peran nurani dari seseorang dalam menjalankan tugas. “Nurani itu jujur, tidak

berbohong. Jika manusia berbohong karena faktor dari akal atau rasionya. Dalam etika profesi perlu ditanamkan unsur nurani,” jelasnya.

Sentilan-sentilan dalam kehidupan, anekdot-anekdot jenaka yang memiliki nilai-nilai menggugah semangat dikemas Hamdan dalam paparan yang sarat akan spiritualitas dalam upaya membentuk karakter bangsa yang bijaksana dan berintegritas. (Adnan/Festy).



# Sekjen Imbau CPNS Bekerja dengan Niat Ibadah



Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Danang Wijayanto saat penutupan masa orientasi CPNS.

Setelah mengikuti masa orientasi selama satu bulan, sebanyak 39 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 mengikuti acara penutupan Masa Orientasi di Auditorium Lantai 4 Gedung Komisi Yudisial, Jum'at (28/2).

**M**asa Orientasi ini bertujuan untuk mengenal lebih dekat Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga ketika nanti mereka telah bergabung di salah satu Biro/Pusat telah memahami tugas dan fungsi Biro/Pusat tersebut.

Selama masa orientasi, CPNS dibagi dalam 6(enam) kelompok untuk bersosialisasi dan memahami alur kerja pada Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Acara penutupan diawali dengan presentasi CPNS yang dibagi dalam 6(enam) kelompok, dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penelusuran selama masa orientasi di depan perwakilan masing-masing Biro/Pusat.

Masa orientasi ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Danang Wijayanto sekaligus pemberian SK CPNS kepada masing-masing pegawai.

Dalam penutupan tersebut, Danang memutar video berdurasi sekitar 10 menit yang

menerangkan tentang arti pentingnya kepemimpinan. Danang mengatakan, bahwa dalam bekerja keteladanan atau kepemimpinan adalah hal yang paling utama dan berharga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Danang menambahkan, dalam bekerja harus diniatkan sebagai ibadah.

"Bekerja adalah sebuah bentuk ibadah, karena itu kerjakanlah setiap pekerjaan dengan sepenuh hati," tegas Danang. (Yuli) **KY**

# Sekjen KY Lantik Pejabat Eselon II dan III




MAJALAH KOMISI YUDISIAL / ADNAN

Pengambilan sumpah pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

**Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto melantik tiga orang pejabat struktural baru untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II dan eselon III pada Rabu (12/3) di Auditorium KY, Jakarta. Ketiga pejabat yang dilantik tersebut adalah Ronny Dolfinus Tulak sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Kukuh Djatmiko Dwi Putranto sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum, dan Agus Yudhianto sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Acara pelantikan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota KY, Tenaga Ahli, para pejabat struktural, serta tamu undangan.**

**U**sai diambil sumpah, ketiga pejabat struktural tersebut menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Wakil Ketua KY Abbas Said dalam sambutannya berpesan kepada pejabat struktural yang baru dilantik agar amanah dalam menjalankan tugas. Selain itu, diharapkan mereka dapat memperkuat kelembagaan KY.

“Saya bergembira atas dilantikannya Anda, semoga dapat menjalankan amanah jabatan dan memperkuat lembaga Komisi Yudisial yang tercinta ini,” tutur Abbas. (Adnan/Festy) 

# Berbusana Serba Hitam, Deddy Penuhi Panggilan KY



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohmah Syahuri dan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang Jaja Ahmad Jayus saat memeriksa Deddy Corbuzier di kantor KY, di Jakarta.

**K**omisi Yudisial (KY) memanggil ulang presenter acara “Hitam Putih” Deddy Corbuzier. Deddy dipanggil ke KY untuk dimintakan klarifikasi terkait munculnya foto bukti transfer uang atas nama Yulia Rachmawati ke Hakim Agung Gayus Lumbuun sebesar Rp 700 juta guna mengebloskan Dewi Persik alias Depe ke penjara. Deddy datang memenuhi panggilan tersebut pada Kamis (20/3).

Berpakaian serba hitam yang dipadu dengan kacamata dan topi hitam, Deddy tiba di kantor lembaga penjaga etika hakim tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. Menjalani pemeriksaan selama

sejam, Deddy ditemani tim kreatif acara talkshow “Hitam Putih”.

Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohmah Syahuri pihaknya memanggil Deddy beserta tim kreatif dalam acara “Hitam Putih” guna meminta keterangan kronologis penayangan bukti transfer palsu kepada seorang hakim agung.

Ternyata, lanjut Taufiq, Deddy dan tim kreatifnya sebelum menayangkan foto tersebut belum mengkonfirmasi kepada Gayus Lumbuun. Sehingga menurut Taufiq, Deddy sudah mengakui kekhilafannya dan meminta maaf secara langsung kepada Hakim Agung Gayus.

“KY ingin tahu dari Deddy dan tim kreatifnya mengapa foto tersebut dimunculkan? Semestinya tidak dimunculkan, meskipun itu palsu. Ternyata belum diklarifikasi, sehingga inilah kelalaian. Mereka sudah minta maaf,” kata Taufiq saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung KY, Jakarta, Kamis (20/3).

Selanjutnya, tambah Taufiq, dari keterangan Deddy dan Julia Perez sebelumnya, maka pihaknya akan menyimpulkan apakah dalam kasus ini telah terjadi pencemaran nama baik hakim. Jika terbukti, menurut Taufiq, pihaknya akan meneruskan kasus itu ke Mabes Polri. Namun, sebelum itu, KY akan memeriksa foto tersebut apakah asli atau tidak.

“KY juga ingin tahu, transfer itu palsu atau asli. Kalau asli tentu saja kita akan menyerahkannya ke KPK di samping etik. Tapi kalau tidak terbukti, KY akan merehabilitasi nama Hakim Agung Gayus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Agung Gayus Lumbuun melaporkan Deddy Corbuzier dan talkshow “Hitam Putih” ke KY. KY pun bertindak cepat dengan melakukan panggilan terhadap artis yang disebut namanya dalam bukti transfer palsu tersebut, yaitu Julia Perez alias Jupe pada Rabu (12/3). (Kus/Festy) **KY**

# Terbukti Terima Suap dan Karaoke, Hakim RC Dipecat



Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang tidak dihadiri hakim terlapor RC.

**M**ajelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat kepada Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung RC.

MKH memutuskan memberhentikan RC lantaran di dalam pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim terlapor sendiri tidak datang pada sidang etik di Gedung Mahkamah Agung (MA) tersebut. Sebelumnya, ia hanya mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai hakim kepada MKH.

“Menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan pemberhentian tetap tidak dengan hormat dan memerintahkan Ketua MA untuk memberhentikan sementara saudara terlapor,” kata ketua sidang MKH Artidjo Alkostar, di Gedung MA, Jakarta, Rabu (12/3).

Selain Artidjo, duduk juga selaku anggota MKH adalah Hakim Agung Abdul Manan dan Hakim Agung Syarifuddin. Sementara dari unsur KY, diwakili oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Ibrahim, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman, Ketua Bidang SDM,

Advokasi, Hukum, dan Litbang Jaja Ahmad Jayus dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Imam Anshori Saleh.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebutkan jika Hakim RC terbukti bertemu dan menerima uang dari pihak berperkara, yaitu TH yang merupakan suruhan mantan Walikota Bandung DR.

Padahal, seorang hakim sangat dilarang menerima janji, hadiah, hibah, warisan dan segala sesuatu yang menyangkut dan bisa mempengaruhi suatu putusan persidangan. Sehingga pelanggaran tersebut memperburuk citra peradilan di tengah upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintah.

Selain terbukti menerima uang, Hakim RC juga terbukti karaoke bersama pihak berperkara sebanyak dua kali yang dibiayai oleh TH.

“Saudara terlapor juga berkaraoke dengan Ketua Majelis S (Waka PN Bandung) sebanyak dua kali yang dibiayai oleh TH. Karaoke itu dilakukan sebelum sidang diputus,” pungkas Artidjo. (Kus/Festy) **KY**

MAJALAH KOMISI YUDISIAL / KUS



# Peran Penegak Hukum Menentukan Warna Dari Hukum



Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menjadi narasumber pada acara seminar yang bertajuk Artidjo Alkostar Fenomena Harapan Penegakan Hukum, di Jakarta.


**P**enegakan hukum sesuatu yang sangat variable dan kompleks, tidak sesederhana ketika kita mengucapkannya, jika diibaratkan hukum atau undang-undang adalah teks dan konteks yang bersifat universal dan apa adanya, maka dalam kata penegakan di dalamnya ada variable yang kompleks. Untuk itulah peran dari seorang penegak hukum yaitu mendialogkan teks dan konteks tersebut agar memiliki makna dalam mendeteksi, merekam dan mendeskripsikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi.

Pentingnya peran penegak hukum dalam membahasakan undang-undang tersebut dikemukakan secara lugas oleh Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki pada acara seminar yang bertajuk Artidjo Alkostar Fenomena Harapan Penegakan Hukum, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), Gedung Bidakara, Jakarta (3/4).

Menurut Suparman pemegang peran penegak hukum sangat penting karena dapat menentukan warna dari hukum itu sendiri, untuk itu pemegang peran perlu memiliki

integritas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. “Pemaknaan atas teks dan konteks terhadap suatu persoalan oleh penegak hukum secara personal akan berbeda-beda, teks dan konteks tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga lahirlah putusan-putusan yang mengejutkan banyak pihak”, jelas Suparman.

Sementara terkait dengan penegakan hukum menurut pandangan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Syihab, dalam melakukan penegakan hukum berarti melakukan penegakan keadilan, yang bila dipandang dari sisi agama hal tersebut tidak dapat ditawar. “Penegakan keadilan bagi umat muslim adalah fardlu ai’n atau wajib dilaksanakan bagi setiap muslim”, terangnya.

Lebih lanjut Rizieq menegaskan bahwa penegakan keadilan sudah menjadi kesepakatan para ulama di dunia, hal tersebut karena telah menjadi perintah dari kitab suci Al-Quran. “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan keadilan secara universal tanpa memandang agama, suku, dan golongan”, tutur Rizieq. (Adnan/ Titik) 



dr. Lusia Johan

Dear dokter Lusi,

**S**aya adalah seorang ibu yang sudah berumur 54 tahun. Saya sering mengalami nyeri sendi pada lutut, sehingga mengganggu aktivitas saya. Lutut terasa sakit bila digerakkan, kalau istirahat nyeri agak berkurang. Awalnya saya mengira asam urat saya meningkat, tapi setelah saya periksa ternyata kadar asam urat saya masih dalam batas normal. Jadi sebenarnya apa penyebab rematik saya dok? Apakah ada makanan yang harus saya hindari? Terima kasih. Anita

Yth. Ibu Anita,

Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan ibu, saya akan memberikan gambaran tentang nyeri sendi. Nyeri pada persendian seperti yang dialami ibu Anita adalah penyakit yang sering dijumpai di masyarakat dan seringkali dikaitkan dengan peningkatan asam urat (*gout arthritis*). Padahal tidak selamanya nyeri sendi ini disebabkan oleh asam urat.

# REMATIK BELUM TENTU ASAM URAT



Menurut literatur, hanya tujuh persen dari semua penyakit rematik yang disebabkan asam urat. Di dunia ini terdapat lebih dari 100 jenis penyakit rematik yang memiliki gejala mirip satu sama lain. Manifestasi nyeri sendi dapat bervariasi, seperti tidak nyaman ketika disentuh, pembengkakan, peradangan, kekakuan, pegal-pegal, ngilu, sakit atau pembatasan gerakan. Rasa sakit di sendi tentu saja hanyalah gejala dari masalah yang sebenarnya. Bila ada gejala lain seperti sakit kepala berat, sakit perut, demam, atau menggigil, kita perlu melihat semua gejala untuk mengetahui penyebabnya.

Di sini saya akan membahas 3 penyebab umum dari nyeri sendi:

- *Arthritis Rheumatoid*
- *Osteoarthritis*
- *Gout Arthritis* (peningkatan asam urat)

## ARTHRITIS REUMATOID (REMATIK)

Rematik adalah penyebab paling umum nyeri sendi kronis. Berlawanan dengan pendapat umum, rematik bukanlah penyakit khas usia tua. Orang muda juga dapat terkena rematik. *Rheumatoid arthritis* timbul karena adanya gangguan pada sistem

imun yang seharusnya melindungi tubuh dari virus, bakteri atau racun lain, namun justru menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh. Penyebabnya sendiri terdiri dari beberapa faktor yakni genetik, lingkungan, ras, dan jenis kelamin. Lingkungan seperti pola makan dan pola hidup juga memberi kontribusi yang besar. “Kalau faktor-faktor tersebut semuanya ada, mungkin saja kemungkinan terkena AR semakin besar,” katanya.

Gaya hidup, seperti pemakaian silikon atau konsumsi makanan yang mengandung bahan pengawat juga dapat memicu *arthritis reumatoid*. Sendi tubuh yang sering diserang adalah sendi jari tangan dan kaki dan tulang belakang. Serangan rematik membuat peradangan dan pembengkakan selaput sendi dan secara bertahap menghancurkan kapsul sendi, dan kemudian tendon. Konsekuensi pada akhirnya adalah deformasi tulang dan pembatasan gerakan. Peradangan yang terjadi pada penyakit AR menyebabkan distorsi pada sendi dan menurunkan fungsi, yang disertai rasa nyeri, kaku dan pembengkakan dan akhirnya mengarah pada kerusakan sendi yang tidak dapat diperbaiki dan kecacatan. Banyak sekali pasien yang datang dengan kondisi penyakit sudah parah, sehingga kebanyakan duduk di kursi roda, dipapah atau memakai tongkat.

Biasanya penderita *arthritis reumatoid* akan mengalami beberapa gejala sistemik, seperti

kelelahan, anemia, depresi, bengkak, hingga tubuh kaku, mulai dari tangan hingga seluruh tubuh. Pada lima sampai 10 tahun ke depan, *arthritis reumatoid* dapat menyebabkan kecacatan. Akibatnya, produktivitas hidup penderita *arthritis reumatoid* pun akan menjadi tidak sebaik sebelumnya. Penderita tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena sering merasakan kaku, sakit ataupun lelah sepanjang hari di sekujur tubuh. Pada akhirnya, penderita tidak mampu bekerja secara normal.

Di Indonesia, penyakit itu menyerang 0,1-0,3 persen orang dewasa, dengan rata-rata umur di atas 18 dan satu anak dari 100 ribu anak. Penderitanya kebanyakan adalah wanita karena memiliki *hormon estrogen* yang dapat merangsang sistem imun bekerja lebih aktif.

Sayang, karena penyakit itu belum diketahui penyebab pastinya, maka obat penyembuhnya pun belum ditemukan. Pengobatan yang ada selama ini dilakukan untuk mengurangi nyeri, radang, memperbaiki fungsi sendi, mencegah kecacatan dan kematian. Dengan mengatasi semua gejala itu, maka penderita pun bisa hidup lebih berkualitas.

## OSTEOARTHRITIS

*Osteoarthritis* merupakan penyakit sendi yang paling banyak di jumpai dan prevalensinya semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Lebih dari

85% pasien *osteoarthritis* tersebut terganggu aktivitasnya terutama untuk kegiatan jongkok, naik tangga dan berjalan. Arti dari jongkok dan menekuk lutut sangat penting bagi pasien *Osteoarthritis* di Indonesia oleh karena banyak kegiatan sehari-hari yang tergantung kegiatan ini khususnya sholat dan buang air besar.

*Osteoarthritis* adalah penyakit sendi degeneratif (umumnya menyerang mereka yang berusia di atas 45 tahun). Pada *Osteoarthritis*, sendi mengalami nyeri namun tidak diawali dengan peradangan. Rasa nyeri biasanya terasa bila mengangkat beban dan pada awal gerakan dari posisi istirahat. Penyebabnya karena penuaan dan penggunaan terus-menerus. Tulang rawan yang menutupi tulang articular menjadi aus oleh gesekan secara bertahap. Risiko terutama pada pinggul, lutut, tangan, kaki, dan tulang belakang.

## GOUT ARTHRITIS (ASAM URAT)

*Gout* adalah penyakit rematik yang disebabkan oleh tertimbunnya kristal asam urat di organ tubuh khususnya di persendian, ginjal dan daun telinga. Asam urat adalah sampah hasil pengolahan/*metabolisme purin* yaitu sejenis protein yang normal diproduksi oleh sel tubuh dan juga bersumber dari makanan. Dalam keadaan normal 2/3 asam urat yang terbentuk akan dibuang melalui air seni lewat ginjal dan 1/3 dibuang melalui usus. Bila produksi asam urat meningkat dan/atau pembuangannya

menurun maka kadar asam urat akan melampaui daya tampung darah. Kelebihan tersebut akan disalurkan antara lain ke rongga persendian, mengendap menjadi kristal asam urat dan memicu terjadi peradangan sendi yang kita kenal sebagai *gout arthritis*.

Sendi yang mudah terserang *gout* adalah sendi yang banyak mendapat tekanan seperti sendi ibu jari kaki, tumit, lutut, siku dan persendian jari tangan. Kristal asam urat juga mengendap di ginjal dan saluran kemih sehingga terbentuk batu yang akan merusak fungsi ginjal yang disebut *nefropati gout*.

Sebagian besar para penderita asam urat juga mempunyai penyakit lainnya seperti hipertensi (tekanan darah tinggi), diabetes atau juga penyakit ginjal. Namun faktor kegemukan (obesitas) juga sering kali dijumpai pada penderita asam urat.

Terdapat empat tahap penyakit *gout*, yaitu:

### 1. **Hiperurikemia asimtomatik**

Dalam tahap ini penderita tidak menunjukkan gejala-gejala selain peningkatan asam urat serum. Keadaan ini dapat berlangsung cukup lama, dapat terjadi selama bertahun-tahun.

### 2. **Arthritis gout akut**

Tahap *gout* akut adalah tahap gejala *gout* mulai tampak. Pembengkakan mendadak dan nyeri yang luar biasa umumnya terdapat pada sendi ibu jari kaki. Terdapat tanda-tanda peradangan

lokal, dengan peningkatan jumlah sel darah putih. Serangan biasanya pulih tanpa pengobatan, tetapi memakan waktu 10 – 14 hari.

Tidak terdapat perubahan yang karakteristik pada nilai plasma asam urat saat inisiasi ataupun selama berlangsungnya serangan *gout* akut. Bahkan ekskresi asam urat cenderung meningkat selama serangan yang menyebabkan kadar asam urat plasma menurun

### 3. **Interkritik**

Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini yang dapat berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun. Mula-mula periode interkritik berlangsung lama, asimtomatik dan tanpa kelainan pada pemeriksaan fisik. Lama-kelamaan, serangan akut makin sering timbul, periode interkritik menjadi lebih pendek.

### 4. **Gout kronik**

Apabila tidak dilakukan pengobatan, timbunan urat terus bertambah. Peradangan kronik akibat kristal asam urat menyebabkan rasa nyeri serta pembesaran dan penyebaran sendi yang membengkak yang disebut *tofi* (Carter, 2001).

*Tofi* ini terdiri dari deposit kristal natrium urat bersama dengan matriks protein, lemak, polisakarida, serta kalsium. Telinga, persendian jari-jari merupakan tempat yang sering dihindangi *tofi*. Selain itu disfungsi renal juga muncul pada penderita *gout*. Terbentuknya batu urat ginjal semakin memperburuk penyakit *gout* akibat penurunan

ekskresi asam urat.

Seseorang dapat dikategorikan menderita rematik *gout* bila :

1. Mendapat serangan rematik dengan ciri khas seperti di atas.
2. Mempunyai riwayat perjalanan penyakit yang khas.
3. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan asam urat tinggi. Nilai normal asam urat untuk pria < 7 mg/dL dan untuk wanita < 6,0 mg/dL. Perlu diketahui bahwa pada fase serangan akut kadar asam urat sering justru rendah sehingga untuk memastikan apakah seseorang menderita *gout* sebaiknya pemeriksaan dilaksanakan pada saat sehat/bebas gejala.
4. Kepastian *arthritis gout* ialah bila ditemukan kristal monosodium urat yang berbentuk seperti jarum di cairan sendi atau *tofus*.

Sebagian besar para penderita asam urat juga mempunyai penyakit lainnya seperti hipertensi (tekanan darah tinggi), diabetes atau juga penyakit ginjal. Namun faktor kegemukan (obesitas) juga sering kali dijumpai pada penderita asam urat. Apabila penyakit asam urat tidak segera di obati maka bisa berkembang menjadi penyakit batu ginjal dan akhirnya bisa mengakibatkan gagal ginjal penderita asam urat tersebut.

**Adapun penyebab penyakit asam urat:**



- Konsumsi zat-zat yang banyak mengandung purin secara berlebihan.
- Zat purin dalam jumlah banyak masuk dalam tubuh, kemudian melalui metabolisme berubah menjadi asam urat.
- Terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam tubuh, sehingga ginjal kita tidak mampu untuk membuang kelebihan asam urat.
- Banyaknya kristal asam urat yang berlebih menumpuk di persendian. Akibatnya sendi kita terasa nyeri, membengkak, meradang, panas dan kaku.

Pada kejadian kasus yang parah, penderita asam urat sampai tidak dapat berjalan karena pada persendian terasa sangat sakit sekali jika bergerak. Tulang sekitar sendi juga dapat keropos dan mengalami pengapuran tulang.

#### **Pantangan bagi penderita asam urat:**

- Jeroan: ginjal, limpa, babat, usus, hati, paru dan otak.
- Seafood: udang, cumi-cumi, sotong, kerang, remis, tiram, kepiting, ikan teri, ikan sarden.
- Ekstrak daging seperti abon dan dendeng.
- Makanan yang sudah dikalengkan (contoh: kornet sapi, sarden).
- Daging kambing, daging sapi, daging kuda.
- Bebek, angsa dan kalkun.
- Kacang-kacangan: kacang kedelai (termasuk tempe, tauco, oncom, susu kedelai), kacang tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, emping.

- Sayuran: kembang kol, bayam, asparagus, buncis, jamur kuping, daun singkong, daun pepaya, kangkung.
- Keju, telur, krim, es krim, kaldu atau kuah daging yang kental.
- Buah-buahan tertentu seperti durian, nanas dan air kelapa.
- Makanan yang digoreng atau bersantan atau dimasak dengan menggunakan margarin/mentega.
- Makanan kaya protein dan lemak.

Selain beberapa pantangan di atas, penderita penyakit asam urat juga harus selalu banyak minum air putih apalagi bagi mereka yang mempunyai penyakit batu ginjal. Dengan banyak minum air putih akan sangat membantu ginjal untuk mengeluarkan kristal asam urat dari dalam tubuh melalui *urine*.

#### **Saran kesehatan untuk penderita asam urat:**

- Konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang, yogurt, dan pisang.
- Konsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, pepaya dan strawberry.
- Contoh buah dan sayuran untuk mengobati penyakit asam urat: buah naga, belimbing wuluh, jahe, labu kuning, sawi hijau, sawi putih, serai dan tomat.
- Perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti dan ubi.
- Kurangi konsumsi karbohidrat

sederhana jenis fruktosa seperti gula, permen, arum manis, gulali dan sirup.

- Jangan minum aspirin.
- Jangan bekerja terlalu keras / kelelahan.
- Pada orang yang kegemukan (obesitas), biasanya kadar asam urat cepat naik tapi pengeluaran sedikit, maka sebaiknya turunkan berat badan dengan olahraga yang cukup.
- Sesuaikan asupan energi dengan kebutuhan tubuh, berdasarkan tinggi dan berat badan.

Kembali kepada pertanyaan ibu Anita, menurut penilaian saya, nyeri sendi ibu kemungkinan besar adalah *osteoarthritis*, melihat lokasi nyeri sendi di lutut, yang menahan beban tubuh, dan sifat nyeri yang timbul pada saat mau beraktivitas. Sayangnya, ibu Anita tidak menyebutkan berapa berat badan ibu.

Berat badan yang berlebih dan usia tua merupakan faktor resiko terjadinya *osteoarthritis*. Berikutnya adalah melakukan olahraga yang terlalu *high impact* sehingga pernah cedera pada sendinya, kaum hawa, dan faktor keturunan atau *herediter*.

Lantaran *osteoarthritis* tidak dapat disembuhkan dan belum ada obatnya, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi berat badan dan modifikasi *life style*. Misalnya jangan melakukan aktivitas yang *high impact*, jika memang sudah tahu ada *osteoarthritis*. NY

# Elang dan Kalkun

**K**onon di satu saat yang telah lama berlalu, Elang dan Kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat Elang dan Kalkun terbang bersebelahan melintasi udara bebas. Satu hari ketika mereka terbang, Kalkun berbicara pada Elang, “Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih!”. Elang membalas, “Kedengarannya ide yang bagus”. Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan. Elang dan Kalkun dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka mendarat dekat dengan seekor Sapi. Sapi ini yang tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada Elang dan Kalkun sedang berdiri dekat dengannya, Sapi berkata, “Selamat datang, silakan cicipi jagung manis ini”.

Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Elang bertanya, “Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?”. Sapi menjawab, “Oh, kami punya banyak makanan disini. Tuan Petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan”. Dengan undangan itu, Elang dan Kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, Kalkun menanyakan lebih jauh tentang Tuan Petani. Sapi menjawab, “Yah, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak

perlu bekerja untuk makanan”. Kalkun tambah bingung, “Maksud kamu, Tuan Petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?”. Sapi menjawab, “Tepat sekali!. Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal.” Elang dan Kalkun menjadi syok berat!. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan bekerja untuk mencari naungan.

Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, Kalkun dan Elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata pada Elang, “Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana cocok dijadikan sarang seperti yang telah pernah di bangun. Di samping itu saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup.” Elang juga goyah dengan pengalaman ini, “Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa bekerja imbalan. Di samping itu saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik”. Akhirnya, Kalkun memikirkan semuanya dan

memutuskan untuk menetap dimana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun Elang memutuskan bahwa ia amat mencintai

kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya Si Kalkun, Elang menetapkan penerbangan untuk melanjutkan petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya.

Semuanya berjalan baik bagi Si Kalkun. Dia makan semua yang ia inginkan. Dia tidak pernah bekerja. Dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari dia mendengar istri Tuan Petani menyebutkan bahwa Hari Raya Thanks Giving akan datang beberapa hari lagi dan alangkah indahnya jika ada hidangan Kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, Si Kalkun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dari pertanian itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya, si Elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di Hari Thanks Giving keluarga Tuan Petani duduk bersama menghadapi panggang daging Kalkun besar yang sedap. (Disarikan

dari berbagai sumber). **KY**

